

No	URAIAN	REKOMENDASI HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
1	2	3	4
I.	TUJUAN EVALUASI		
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 Untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.	dengan ruang lingkup: a) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b) Kepentingan umum; c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF); dan d) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). sebagaimana maksud Pasal 314 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.2.h dan butir 4.1.6.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan Gubernur Sumatera Selatan, meliputi: A. Fokus Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 5,3%-5,5%. 2. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Proyeksi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 sebesar 3,82%-3,93%. 3. Proyeksi Kemiskinan Proyeksi penduduk miskin pada tahun 2025 sebesar 9,37%-10,37%. 4. Proyeksi Gini Rasio Proyeksi gini rasio pada tahun 2025 sebesar 0,316-0,320.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tahapan kesesuaian poin a sampai dengan poin d.
II.	GAMBARAN UMUM EVALUASI		
	Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.2.h dan butir 4.1.6.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan Gubernur Sumatera Selatan, meliputi: A. Fokus Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 5,3%-5,5%. 2. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Proyeksi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 sebesar 3,82%-3,93%. 3. Proyeksi Kemiskinan Proyeksi penduduk miskin pada tahun 2025 sebesar 9,37%-10,37%. 4. Proyeksi Gini Rasio Proyeksi gini rasio pada tahun 2025 sebesar 0,316-0,320.	Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan memfokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib dan belanja Mandatory Spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah serta menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan fokus pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib dan belanja Mandatory Spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM)

B. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah berupa uang yang masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan menambah ekuitas dana lancar serta merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat potensi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, diuraikan tren alokasi dan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

Tren target pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,70% dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan sistem pemungutan pajak untuk meminimalisir kebocoran dan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.

2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Menggali potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan serta peningkatan layanan publik yang sifatnya berbayar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari retribusi.

3. Pengembangan Infrastruktur

Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum serta meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menarik investor dan wisatawan.

4. Kerjasama dan Kemitraan

Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan.

5. Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah

Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi, termasuk perpajakan dan perizinan serta membangun atau menyiapkan platform digital untuk mempromosikan keunggulan daerah dan potensi daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik investor.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

7. Pengawasan dan Akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Penganggaran Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 telah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro yang meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi. Dilakukan secara terukur dan rasional dengan mempedomani peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2025.

Terhadap tren target pendapatan daerah yang mengalami penurunan dari tahun anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 diakibatkan aktifitas ekonomi yang melemah dan kemampuan daya beli masyarakat yang rendah dan sehingga berdampak pada penerimaan PAD terutama pajak daerah yang merupakan sumber komponen penerimaan PAD terbesar di Provinsi Sumatera Selatan.

<p>C. Belanja Daerah</p> <p>Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat yang diperlukan oleh masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya peningkatan bagi kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, untuk mengukur belanja daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, diuraikan tren alokasi dan realisasi belanja daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Tren alokasi belanja daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,08% dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.</p>	<p>Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus mengambil langkah-langkah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Anggaran yang Tepat Memastikan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat melalui analisis kebutuhan yang lebih baik yang dapat memastikan kebutuhan anggarannya sehingga tepat sasaran. 2. Anggaran Berbasis Kinerja Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari setiap kegiatan atau program yang dibiayai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas belanja. 3. Biaya per Layanan Publik Mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Semakin rendah biaya per layanan dengan hasil yang optimal, semakin efisien pembiayaan tersebut. 4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran atau pemborosan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor jalannya program secara <i>real-time</i> serta mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan melibatkan lembaga audit eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit secara rutin guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel. 5. E-Government dan E-Procurement Penguatan implementasi platform e-government dan e-procurement untuk pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi korupsi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa proses pengadaan melalui platform e-government dan e-procurement lebih efektif dan efisien. 6. Monitoring dan Evaluasi Program Melakukan monitoring dan evaluasi guna mengetahui apakah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan output yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan anggaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. 	<p>Kami sepakat bahwa belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan Publik yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang mendasarinya serta akan melakukan langkah-langkah sebagaimana yang rekomendasikan dalam hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI.</p>
---	--	---

D. Pembiayaan Daerah
Mengukur pembiayaan daerah yang efektif adalah suatu langkah penting untuk menilai efektivitas jumlah dan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembiayaan daerah yang efektif juga dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain efisiensi, pemerataan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Dalam mengukur pembiayaan daerah, pemerintah daerah harus melakukan perhitungan secara cermat, efektif, efisien, kewajaran, kepatutan dan rasionalitas dalam penggunaan pembiayaan daerah dimaksud sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, untuk mengukur pembiayaan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, diuraikan tren alokasi dan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
Tren alokasi pembiayaan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan rata-rata sebesar 6,69% dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

E. Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 4, sebagai berikut:

Tabel. 4
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

No	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah daerah	910/02591/BPK AD-II/2024	01 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat minggu 1 bulan Juli)

- Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus mengambil langkah-langkah antara lain:
- 1. Efisiensi Penggunaan Anggaran**
Menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang dicapai, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - 2. Evaluasi Kinerja Program**
Mengukur dampak dari program yang didanai dengan anggaran daerah. Setiap program harus dievaluasi dari sisi *output* dan *outcome* untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang dihasilkan.

Kami sepakat bahwa Dalam mengukur pembiayaan daerah, pemerintah daerah harus melakukan perhitungan secara cermat, efektif, efisien, kewajaran, kepatutan dan rasionalitas dalam penggunaan pembiayaan daerah dimaksud sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan melakukan langkah-langkah sebagaimana yang rekomendasikan dalam hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya harus mempertahankan konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD mulai dari RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD, sebagaimana maksud butir 4.1.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk:

- melakukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan kebijakan pemerintah pusat guna menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian

Terhadap tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah sesuai tahapan secara konsisten akan tetus dipertahankan, dan akan mengelola belanja secara efektif, efisien dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik, mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada DPRD	903/2151/BPKAD D/2024	8 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)		target pelayanan publik sesuai dengan kewenangan dan kemampuan pendapatan daerah; dan
3	Kesepakatan Rancangan KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan	193 Tahun 2024 dan 900/040/BPKAD -II/2024	15 Agustus 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)		4. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan; sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4	Kesepakatan Rancangan PPAS antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan	194 Tahun 2024 dan 900/041/BPKAD -II/2024	15 Agustus 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)		
5	Catatan aktivitas kesepakatan bersama KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam SIPD		19 Agustus 2024	Selesai dan Dikunci		
6	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan	900/2888/BPKAD D/2024	2 September 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)		
7	Persetujuan bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	204 Tahun 2024 dan 636/KPTS/DPR D/2024	13 September 2024	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)		

	8	Catatan aktivitas Persetujuan bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam SIPD		16 September 2024	Selesai dan Dikunci			
	9	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi	188/3027/BPKAD/2024	17 September 2024 disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri tanggal 18 September 2024	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD)			
Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Bab III.A.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.								
III. SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH.						A. Penyediaan Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Menunjang Prioritas Nasional, sebagai berikut:	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sepakat bahwa penyediaan anggaran dalam rangka menunjang capaian prioritas nasional, antara lain penurunan stunting, pengendalian inflasi, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian, dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.	
1. Alokasi Anggaran Percepatan Penurunan Stunting Penyediaan anggaran Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting (pendek						Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Terhadap alokasi anggaran dalam rangka percepatan	

dan sangat pendek} pada anak badut, penurunan prevalensi kekurangan (weight faltering) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) pada anak balita Rp403.648.061.500,00 atau 46,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rp1.250.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp480.189.000,00 atau 38,42% dari total sub kegiatan; dan
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp465.360.000,00 atau 37,23% dari total sub kegiatan;pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan.
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp1.946.500.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp534.960.000,00 atau 27,48% dari total sub kegiatan; dan
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp1.000.000.000,00 atau 51,37% dari total sub kegiatan;pada SKPD Dinas Kesehatan.
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp176.520.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp103.700.000,00 atau 58,75% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan;
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Rp325.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp152.968.000,00 atau 47,07% dari total sub kegiatan; dan
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp98.550.000,00 atau 30,23% dari total sub kegiatan;pada SKPD Dinas Kesehatan;

2. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi

Penyediaan anggaran Pengendalian Inflasi Rp716.662.616.408,00 atau 6,92% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: Penyediaan anggaran Pengendalian Inflasi Rp716.662.616.408,00 atau 6,92% dari

tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.14.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

penurunan Stunting telah dianggarkan dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.14.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Kami sepakat, guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud akan dilakukan penyesuaian kembali apabila proporsi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Penyediaan anggaran Pengendalian Inflasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan secara memadai guna mendukung capaian target kinerja

<p>total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya Rp2.500.000.000,00 pada SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air; b. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rp26.709.290.000,00 pada SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air; c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Rp11.583.685.000,00 pada SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air; d. Sub Kegiatan Pemanfaatan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Rp400.000.000,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang; e. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Rp85.460.488.822,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang; f. Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Rp7.520.000.000,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang; dan g. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Rp225.000.000,00 pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan; <p>Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Rp200.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp46.000.000,00 atau 23,00% dari total sub kegiatan; dan 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp61.400.000,00 atau 30,70% dari total sub kegiatan; <p>pada SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.</p> b. Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Rp500.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp200.000.000,00 atau 40,00% dari total sub kegiatan; dan 2) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp180.000.000,00 atau 36,00% dari total sub kegiatan; <p>pada SKPD Dinas Perdagangan;</p> <p>3. Alokasi Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.</p> <p>Penyediaan anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Rp1.221.582.949.967,00 atau 11,80% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun 2025.</p>	<p>Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.</p> <p>Selain itu, penyediaan anggaran Pengendalian Inflasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Pengendalian Inflasi.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dan sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	<p>program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud. Dan kami sepakat akan dilakukan penyesuaian kembali terhadap proporsi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka mendukung pengendalian inflasi di daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penyediaan anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana maksud</p>
---	---	---

<p>Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Rp350.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp264.500.000,00 atau 75,57% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan; Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Rp1.517.998.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp839.280.000,00 atau 55,29% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan; Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Rp75.105.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp75.105.000,00 atau 100,00% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan; Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bermilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi Rp100.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp59.800.000,00 atau 59,80% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Kehutanan; dan Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rp100.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp71.050.000,00 atau 71,05% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan; <p>4. Alokasi Anggaran Makan Bergizi Sehat</p> <p>Penyediaan anggaran Makan Bergizi Sehat harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung Makan Bergizi Sehat sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>5. Alokasi Anggaran Program Tiga Juta Rumah</p> <p>Penyediaan anggaran untuk Program Tiga Juta Rumah harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung pembangunan infrastruktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).</p>	<p>butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	<p>Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dan kami sepakat akan dilakukan penyesuaian kembali terhadap proporsi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka mendukung pengendalian inflasi di daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan sepakat akan mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan sebagaimana maksud butir 5.3.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung program tiga juta rumah guna mendukung pembangunan infrastruktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10.4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program</p>
---	--	---

	<p>percepatan proses pelayanan Penerbitan PBG kepada masyarakat; dan</p> <p>d. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan hal dimaksud pada huruf c sampai dengan huruf c secara berjenjang melalui Sekretaris Jenderal kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10.4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.</p>	Pembangunan Tiga Juta Rumah.
6. Alokasi Anggaran Swasembada Pangan	<p>Penyediaan anggaran Swasembada Pangan harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun 2025 guna mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan kewenangan daerah antara lain mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanian.</p>	<p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengalokasikan Penyediaan anggaran untuk Swasembada Pangan guna mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan kewenangan daerah. dan mengambil langkah-langkah sebagaimana yang diamanatkan dalam hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025</p>
7. Alokasi Anggaran Swasembada Energi	<p>Penyediaan anggaran untuk Swasembada Energi harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 guna memenuhi kebutuhan energi melalui pemanfaatan potensi energi lokal yang ada.</p>	<p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengalokasikan Penyediaan anggaran untuk Swasembada Energi guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil dari luar daerah atau negara lain serta mendorong penggunaan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan diharapkan dapat mencapai kemandirian energi di tingkat daerah.</p>
8. Alokasi Anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah	<p>Penyediaan anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Rp3.272.541.842.431,00 atau 86,81% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah Rp3.769.973.211.745,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah.</p>	<p>Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia</p> <p>Akan menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta akan mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025</p>

Pada Pelaksanaan Baranggulasas Pemerintah den Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negerti den Kepala Lembaaga Kebijakan Pengadaan Baranggulasas Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Thun 2022 yanggali
Baranggulasas Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Thun 2022 yanggali
25 Februari 2022 teteng Gerekan Nasional Bangga Bulan Indonesia pada Pengadaan Baranggulasas di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana melakukun batur 5.2.5.b.5.a). (1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negerti Nomor 15 Thun 2024.

b. Permenbadan Anggaran dalam Rancangan Peraturan Declarasi Provinsi Sumatra Selatan lembar APBD Thun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatra Selatan tentang APBD Thun Anggaran 2024, diuralkan sebagaimana Table 5 berdasarkan Sumatra Selatan lembar APBD Thun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatra Selatan tentang APBD Thun Anggaran 2024, diuralkan sebagaimana Table 5 berdasarkan Peraturan Declarasi Provinsi Sumatra Selatan berdasarkan Table 5

No.	Promitas Deerah P. Belanja Deerah (%)	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Transisi Kesefahtraan Masyarakat 1.849.982.252.877,00	2. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur dan Ekonomi Kreatif 17.88	3. Meningkatkan Menyajikan infrastruktur dan Ekonomi Kreatif 74.377.200.831,00	4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup 1.561.756.135.386,00	Pengelolaan Bencana daerah 15,09	Jumlah Akta Anggaran dalam 6.469.680.332.226,00	62,51	Total Belanja Deerah 10.349.496.422.262,00
1.	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Transisi Kesefahtraan Masyarakat 1.849.982.252.877,00	2.983.564.743.132,00	28,83							
2.	Meningkatkan Pembangunan infrastruktur dan Ekonomi Kreatif 17.88	1.849.982.252.877,00	17,88							
3.	Meningkatkan Menyajikan infrastruktur dan Ekonomi Kreatif 74.377.200.831,00	74.377.200.831,00	0,72							
4.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup 1.561.756.135.386,00	1.561.756.135.386,00	15,09							

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan menyerahkan label Prooris Deear Thun 2025 tersebut dengan tanda tangan Pembandinguan Deear berdasarkan

Berdasarkan label sebagaimana di atas, akta sianggarian Prototis Deerech Tahun 2025 dimaksud tidak sesuai dengan lampiran Tabel 3 KUAP-Prototis Pembangunan Deerech Berdasarkan Prototis Deerech yang bercairan dalam Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

C. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Penyediaan anggaran Fungsi Pendidikan Rp2.967.952.058.652,00 atau 28,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Rp335.898.250.000,00;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Rp198.793.020.000,00;
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Rp165.018.842.650,00;
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Rp152.484.669.600,00;
- e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyaluran dan Pemberdayaan Petani Rp54.418.664.725,00;
- f. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Rp46.334.250.000,00;
- g. Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait Rp35.600.000.000,00; dan
- h. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp26.378.364.000,00;

SIPD RI, dan mengupayakan konsistensi pada tahapan selanjutnya dengan dokumen yang tercantum dalam SIPD RI.

Prioritas Daerah yang tercantum dalam SIPD RI, dan mengupayakan konsistensi pada tahapan selanjutnya dengan dokumen yang tercantum dalam SIPD RI.

Telah memenuhi alokasi anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan pemenuhan alokasi anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yang diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran Fungsi Pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Fungsi Pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan permatukhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan pemenuhan alokasi anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan akan dilakukan penyesuaian kembali apabila terdapat perubahan kebijakan penganggaran dan terhadap proporsi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Fungsi Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

<p>Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rp638.146.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp179.726.000,00 atau 28,16% dari total sub kegiatan; dan 2) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp261.720.000,00 atau 41,01% dari total sub kegiatan. b. Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Rp477.800.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp158.300.000,00 atau 33,13% dari total sub kegiatan; dan 2) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp159.400.000,00 atau 33,36% dari total sub kegiatan. c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi Rp6.440.415.250,00 pada SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp557.290.000,00 atau 8,65% dari total sub kegiatan; 2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp200.950.000,00 atau 3,12% dari total sub kegiatan; dan 3) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp899.700.000,00 atau 13,97% dari total sub kegiatan; <p>2. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Rp1.379.803.174.634,00 atau 19,74% dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Rp164.120.000.000,00; b. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Rp124.672.657.993,00; c. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Rp89.356.690.000,00; d. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Rp85.460.488.822,00; e. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Rp76.840.094.067,00; f. Sub Kegiatan Penggantian Jembatan Rp74.900.000.000,00; g. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di 	<p>Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.</p> <p>Dindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Fungsi Pendidikan.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	<p>Belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan, sebagaimana maksud Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta butir 5.1.3.a dan butir 5.1.3.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Terhadap hasil evaluasi anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik yang belum mencukupi penganggarannya akan menjadi perhatian kami kedepannya dan akan dipenuhi secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.</p>
--	---	--

<p>Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman Rp46.352.500.000,00; dan</p> <p>h. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Rp46.334.250.000,00;</p>	<p>Penyesuaian porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana maksud butir 5.1.3.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.1.3.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	<p>Akan dilakukan penyesuaian kembali terhadap proporsi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.</p>
<p>Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:</p>	<p>a. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Rp702.365.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p>	<p>Akan dilakukan penyesuaian kembali terhadap proporsi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.</p>

- a. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Rp702.365.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp446.425.000,00 atau 63,56% dari total sub kegiatan; dan
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp120.000.000,00 atau 17,09% dari total sub kegiatan.
- b. Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota Rp775.000.000,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- 1) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp403.860.000,00 atau 52,11% dari total sub kegiatan;
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp160.000.000,00 atau 20,65% dari total sub kegiatan; dan
 - 3) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp180.000.000,00 atau 23,23% dari total sub kegiatan;
3. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD
- Penyediaan anggaran Belanja Pegawai Rp2.751.721.441.568,00 atau 26,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
- Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan

Diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru,

		<p>Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya Rp2.356.306.270.568,00 atau 22,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.</p>
4. Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang Didanai Pendapatan Pajak yang Telah Ditentukan Penggunaannya	a. Alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Penyediaan anggaran atas Hasil Penerimaan PKB Rp761.441.317.847,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.	<p>Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengakibatkan anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta butir 3.2.j dan butir 3.4.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>
b. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Rokok Penyediaan anggaran atas hasil penerimaan Pajak Rokok Rp720.238.318.863,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.	<p>Dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud butir 3.3.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan PKB, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus melakukan penyelidikan terhadap alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan PKB dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 901.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhiranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>1) penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan.</p> <p>a) penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan unsur pemerintahan di bidang kesehatan;</p> <p>b) selain digunakan untuk kegiatan tersebut pada huruf a), pajak rokok digunakan untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak provinsi atau ekivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh-koma-lima persen); dan</p> <p>c) dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program JKN Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan</p>	<p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sepandapat bahwa terhadap alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud butir 3.3.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sepandapat bahwa terhadap alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (sepuluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sebagaimana maksud butir 3.3.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>

c. Aliksi Anggaran Belanja Bagi Hasil
Penyelatan anggaran Belanja Bagi Hasil Rp1.627.156.556,94,00 atau 15,72%
dari total belanja diperlukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

<p>Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat selisih lebih Rp120.128.779.531,90 dari yang seharusnya Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Rp1.507.027.777.417,10, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp1.410.751.678.515,00x70% = Rp987.526.174.960,50; 2) Belanja Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp16.762.720.000,00 x 50% = Rp8.381.360.000,00; dan 3) Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok Rp730.171.774.938,00x70% = Rp511.120.242.456,60. <p>Selanjutnya, Belanja Bagi Hasil diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Rp1.627.156.556.949,00, yang antara lain diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kota Palembang Rp875.699.659.235,00; 2) Kota Palembang Rp514.526.823.204,00; 3) Kota Palembang Rp5.858.744.606,00; dan 4) Kota Palembang Rp231.071.329.904,00. 	<p>Kepada Kabupaten/Kota dimaksud sesuai dengan target Pajak Daerah yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.</p> <p>Dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten, harus disajikan dalam Lampiran Rekapitulasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud butir 4.1.5.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, besaran alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.4.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	<p>Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan target Pajak Daerah yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 termasuk potensi belanja kurang salur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp837.392.149.930,00.</p>
<p>D. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pemenuhan SPM, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SPM Pendidikan <p>Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Pendidikan Rp462.046.797.450,00 atau 17,08% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp2.704.667.640.000,00. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Menengah Rp447.406.400.450,00, yang antara lain tercantum pada: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Rp165.018.842.650,00; 2) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Rp152.484.669.600,00; dan 3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 	<p>Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p>	<p>Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan memprioritaskan penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Pendidikan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik</p>

<p>Rp47.113.700.000,00.</p> <p>b. Pendidikan Khusus Rp14.640.397.000,00, yang hanya tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Rp8.500.000.000,00; 2) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Rp2.152.000.000,00; dan 3) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp2.147.124.000,00; <p>Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Rp1.042.800.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp735.000.000,00 atau 70,48% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>2. SPM Kesehatan</p> <p>Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Kesehatan Rp2.987.998.000,00 atau 0,34% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp871.360.139.060,00. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Rp1.517.998.000,00, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Rp1.517.998.000,00; dan b. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi Rp1.470.000.000,00, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Rp1.470.000.000,00; 	<p>terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta butir 5.2.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan</p> <p>Diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Pendidikan.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Kesehatan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan</p>	<p>dalam rapor pendidikan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta butir 5.2.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Akan dilakukan penyesuaian kembali apabila terdapat perubahan kebijakan penganggran dan terhadap proporsi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan memprioritaskan penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Kesehatan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>
--	--	---

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Rp1.517.998.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp839.280.000,00 atau 55,29% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan; dan
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Rp1.800.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.629.950.000,00 atau 90,55% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan;

Selain itu, penyediaan anggaran kesehatan yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp871.360.139.060,00 atau 8,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain tercantum pada:

- Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Rp2.223.231.500,00;
- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Rp267.724.851.060,00; dan
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Rp143.645.902.000,00;

Dalam rangka mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM Bidang Kesehatan, mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

- a. penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
 - b. peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *Stunting*:
- 1) peningkatan skrining anemia remaja putri;
 - 2) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;
 - 3) pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care);
 - 4) konsumsi TTD ibu hamil;
 - 5) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);
 - 6) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;
 - 7) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan;
 - 8) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di

pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Ditindaklanjuti dengan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Kesehatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir 5.3.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

Akan dilakukan penyesuaian kembali apabila terdapat perubahan kebijakan penganggaran dan terhadap proporsi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus dipertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam pengalokasiannya serta penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

- bawah 2 (dua) tahun (baduta);
- 9) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (weight faltering, wasting, dan Stunting);
 - 10) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; dan
 - 11) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita.
- c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama:
- 1) Tuberkulosis (TBC);
 - 2) Human Immunodeficiency Virus (HIV);
 - 3) Malaria; dan
 - 4) Penyakit menular lainnya.
- d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:
- 1) Diabetes Melitus;
 - 2) Hipertensi; dan
 - 3) Penyakit tidak menular lainnya.
- e. penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan:
- 1) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
 - 2) sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Prima dan Posyandu;
 - 3) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
 - 4) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uroneurology) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); dan
 - 5) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
- f. penguatan SDM Kesehatan, dengan pemenuhan:
- 1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di Puskesmas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi;
 - 2) perawat dan bidan pada entitas Puskesmas pembantu;
 - 3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uroneurology);

- 6) peringkatkan kspesialis dan insentif kader Posyandu.
5) da
4) tenaga kesehatan di Labkesda.
3) insentif kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan upaya kesehatan masyarakat

Dipindai dengan
 CamScanner

<p>4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp2.921.400.000,00 atau 2,71% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp107.687.234.678,00. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:</p> <p>a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi Rp6.373.234.500,00, yang tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Rp500.000.000,00; 2) Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Rp727.346.450,00; dan 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan Rp5.145.888.050,00. <p>b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi Rp2.507.500.000,00, yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Rp1.000.000.000,00; 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Rp970.000.000,00; dan 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi Rp150.000.000,00; <p>5. SPM Sosial</p> <p>Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Sosial Rp10.243.560.000,00 atau 22,99% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp44.562.306.902,00. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:</p> <p>a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti Rp1.065.885.000,00, yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Kegiatan Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Rp250.000.000,00; dan 2) Sub Kegiatan Penyediaan Perlakuan Rp252.375.000,00; <p>b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti Rp1.950.775.000,00, yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Rp336.000.000,00; dan 	<p>Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 serta butir 5.2.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ruang untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 serta butir 5.2.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Sosial, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Sosial dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah</p>	<p>Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan memprioritaskan penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ruang untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 serta butir 5.2.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Akan dilakukan penyesuaian kembali apabila terdapat perubahan kebijakan penganggaran dan terhadap proporsi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan memprioritaskan penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Sosial untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>
--	---	---

<p>2) Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Rp1.034.775.000,00.</p> <p>c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti Rp3.183.000.000,00, yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Rp360.000.000,00; dan 2) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Rp1.971.000.000,00. <p>d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Rp2.583.900.000,00, yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Rp282.000.000,00; dan 2) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Rp1.801.950.000,00. <p>e. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi Rp1.460.000.000,00, yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Rp546.000.000,00; dan 2) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Rp500.000.000,00; <p>Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi Rp150.000.000,00, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp145.000.000,00 atau 96,67% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Sosial;</p> <p>6. SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</p> <p>Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Rp40.000.000,00 atau 0,06% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp68.831.543.527,00. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut hanya diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Rp40.000.000,00, yang tercantum</p>	<p>diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirananya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Sosial.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan</p>	<p>Akan dilakukan penyesuaian kembali apabila terdapat perubahan kebijakan penganggaran dan terhadap proposi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan memprioritaskan penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk memenuhi pencapaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana</p>
--	--	--

<p>pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Rp20.000.000,00; dan b) Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Rp20.000.000,00; 	<p>Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	<p>diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Akan dilakukan penyesuaian kembali apabila terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk penuhan Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Berdasarkan uraian belanja yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana di atas Alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dinilai belum cukup memadai dalam rangka pemenuhan SPM.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p>
---	---	--

<p>E. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi Anggaran Pengawasan <p>Penyediaan anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Rp48.867.215.800,00 atau 0,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Alokasi anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada SKPD Inspektorat Rp8.906.713.600,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025; dan 2) Alokasi Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada SKPD Inspektorat Rp15.767.726.700,00 atau 0,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025. <p>Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di luar Belanja Gaji, Tunjangan serta TPP ASN Rp24.192.775.500,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun 2025, yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp2.678.643.000,00; b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp1.223.838.000,00; c. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp1.292.421.000,00; d. Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota Rp1.349.878.800,00; dan e. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Rp608.261.500,00; 	<p>Belum memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sekurang-kurangnya sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada Inspektorat dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir 5.3.33.d.1) dan butir 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan pengawasan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja; 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-SKPD; 3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah; 4) Reviu Laporan Keuangan; 5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan 	<p>Terhadap alokasi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan yang belum terpenuhi kami sependapat. Tetapi dengan keterbatasan personil Inspektorat yang ada, alokasi anggaran sekarang telah memadai. Namun demikian kedepan terus berupaya menambah pegawai khususnya auditor dan pengawas PU2UPD serta meningkatkan kualitas SDM pengawas melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis.</p>
--	--	---

2. Aktais Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Dalam yang mencakup pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Rancangan RP43.397.147.424,00 atau 0,42% dari total belanja diperlukan sebagaimana berikut:

Sebaliknya, penyelatan anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN	Rp12.444.530.000,00
Penyelesaian penyelatan anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN	Rp48.867.215.800,00.

2. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

a. Aliksasi anggaran Belaja Pegawai pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Deraih Rp14.731.136.000,00 atau 0,14% dari total belaja	dapat dalam Rancahangan Deraih Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
Peleitian bagi ASN dalam rangka Pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Kompetensi Pegawai dan Belaja Pegawai pada SKPD Deraih di luar Belaja Pegawai dan Belaja Manusia Rp26.814.274,00 atau 0,26%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp26.814.274,00 atau 0,26% dari total belaja dalam Rancahangan Deraih Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
Belaja dalam rangka Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur Pendidikan dan pelajaran Deraih rangka Pemeliharaan dan Belaja Pegawai dan Belaja empat perseperti) dari total belaja dalam Rancahangan Deraih Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.	Belaja dalam Rancahangan Deraih Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dan
Belaja dalam rangka Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur Pendidikan dan pelajaran Deraih rangka Pemeliharaan dan Belaja Pegawai dan Belaja empat perseperti) dari total belaja dalam Rancahangan Deraih Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.	Belaja dalam Rancahangan Deraih Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
Belaja dalam rangka Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur Pendidikan dan pelajaran Deraih rangka Pemeliharaan dan Belaja Pegawai dan Belaja empat perseperti) dari total belaja dalam Rancahangan Deraih Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.	Belaja dalam Rancahangan Deraih Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
Belaja dalam rangka Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur Pendidikan dan pelajaran Deraih rangka Pemeliharaan dan Belaja Pegawai dan Belaja empat perseperti) dari total belaja dalam Rancahangan Deraih Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.	Belaja dalam Rancahangan Deraih Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
Belaja dalam rangka Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur Pendidikan dan pelajaran Deraih rangka Pemeliharaan dan Belaja Pegawai dan Belaja empat perseperti) dari total belaja dalam Rancahangan Deraih Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.	Belaja dalam Rancahangan Deraih Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
Belaja dalam rangka Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur Pendidikan dan pelajaran Deraih rangka Pemeliharaan dan Belaja Pegawai dan Belaja empat perseperti) dari total belaja dalam Rancahangan Deraih Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.	Belaja dalam Rancahangan Deraih Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
Belaja dalam rangka Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur Pendidikan dan pelajaran Deraih rangka Pemeliharaan dan Belaja Pegawai dan Belaja empat perseperti) dari total belaja dalam Rancahangan Deraih Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.	Belaja dalam Rancahangan Deraih Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

<p>Rp400.000.000,00;</p> <p>4. Alokasi Anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)</p> <p>Penyediaan anggaran Pelaksanaan FORKOPIMDA Provinsi Rp969.906.600,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Rp969.906.600,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp314.706.600,00; b. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp250.000.000,00; dan c. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp255.200.000,00; <p>5. Alokasi Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)</p> <p>Penyediaan anggaran TP-PKK yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp3.572.667.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi Sumatera Selatan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Upaya percepatan penurunan Stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar; b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti trafficking, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual; c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian; d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bermilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka Stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga; e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh 	<p>Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung Peningkatan Efektivitas FORKOPIMDA Provinsi Sumatera Selatan, sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Selatan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dan butir 5.3.1.a.4).i). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	<p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sependapat dan telah dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.</p>
---	---	--

<p>Sumatera Selatan, serta kegiatan lainnya; dan</p> <p>i. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah;</p> <p>sebagaimana maksud butir 5.3.12.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp3.572.667.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp452.350.000,00; b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp891.367.000,00; dan c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp623.000.000,00; <p>6. Alokasi Anggaran Penguatan Posyandu</p> <p>Penyediaan anggaran Penguatan Posyandu Rp595.160.000,00 atau 0,006% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.</p>	<p>Diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	<p>Akan dilakukan penyesuaian kembali terhadap proposisi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK.</p> <p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sependapat dan telah dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.</p>
---	---	---

	<p>c. memberikan dukungan operasional, insentif, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; sebagaimana maksud butir 5.3.12.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	
<p>Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Peningkalan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp595.160.000,00, yang antara lain diberikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp258.560.000,00 atau 43,61% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;</p>	<p>Diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran untuk Penguatan Posyandu. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	<p>Akan dilakukan penyesuaian kembali terhadap proposi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran untuk Penguatan Posyandu.</p>
<p>7. Alokasi Anggaran Perhutanan Sosial</p> <p>Penyediaan anggaran Perhutanan Sosial yang tercantum pada Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Rp180.000.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.</p>	<p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung Pembangunan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan dan pembiayaan pengelolaan Perhutanan Sosial yang dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan sebagaimana maksud Pasal 124 dan Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan butir 5.3.26.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	<p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sepakat dan telah dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.</p>
<p>8. Alokasi Anggaran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p>Penyediaan anggaran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang tercantum pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Kegiatan Festivas/Evaluasi/Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Rp800.000.000,00; b. Sub Kegiatan Festivas/Peningkatan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Rp74.920.000,00; dan c. Sub Kegiatan Festivas/Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Desa dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Rp742.690.000,00; 	<p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada butir 5.3.34.(19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	<p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sepakat dan telah dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.</p>

<p>9. Alokasi Anggaran Memajukan Kebudayaan Indonesia</p> <p>Penyediaan anggaran Memajukan Kebudayaan Indonesia yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Rp150.000.000,00; dan Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Rp125.000.000,00; 	<p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada butir 5.3.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	<p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sepakat dan telah dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.</p>
<p>10. Alokasi Anggaran Bantuan Hukum</p> <p>Penyediaan anggaran Bantuan Hukum yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Rp1.025.000.000,00.</p>	<p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana maksud butir 5.3.30.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	<p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sepakat dan telah dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.</p>
<p>11. Alokasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>Penyediaan anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp750.000.000,00; Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rp1.020.000.000,00; Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas Pumapaskibraka Duta Pancasila Rp750.000.000,00; Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka Rp4.038.874.000,00; Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp1.600.000.000,00; dan Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp13.022.525.000,00; 	<p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dengan berpedoman pada butir 5.3.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	<p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sepakat dan telah dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.</p>

12. Alokasi Anggaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Penyediaan anggaran BAZNAS yang tercantum pada Belanja Hibah kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual.

13. Alokasi Anggaran dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Pegawai BLUD Rp4.200.000.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada:
 - 1) Belanja Pegawai BLUD Rp4.150.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada SKPD Dinas Kesehatan; dan
 - 2) Belanja Pegawai BLUD Rp50.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada SKPD Dinas Perhubungan.
- b. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp137.510.000.000,00 atau 1,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada:
 - 1) Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp101.360.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada SKPD Dinas Kesehatan;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp21.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
 - 3) Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp850.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada SKPD Dinas Perhubungan; dan
 - 4) Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp13.700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp2.300.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp2.300.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada SKPD Dinas Kesehatan;

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sependapat dan telah dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir 5.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sependapat dan telah dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

N o.	Urai an	RKPD		KUA dan PPAS		Rancangan APBD		Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru tersebut dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Juml ah	Pagu (Rp)	Juml ah	Pagu (Rp)	Juml ah	Pagu (Rp)		
1	Prog ram	225 Prog ram		227 Prog ram		226 Progr am			
2	Kegi atan	724 Kegi atan	7.498.281.0 44.305,00	729 Kegi atan	0.349.272.17 2.262,00	728 Kegiat an	10.349.496.4 22.262,00		
3	Sub kegi atan	2203 Sub Kegi atan		2235 Sub Kegiat an		2230 Sub Kegiat an			

B. Analisis Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan RKPD serta KUA dan PPAS diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan/Sub Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 serta KUA dan PPAS tetapi tidak terdapat dalam RKPD, antara lain tercantum pada:
 - a. SKPD Dinas Pendidikan:
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, yang antara lain tercantum pada:
 - a) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rp1.802.117.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp6.257.735.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rp247.689.000,00;
 - d) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Rp779.450.000,00;
 - e) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Rp335.898.250.000,00;
 - f) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Rp16.382.380.000,00; dan
 - g) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Rp330.000.000,00.

Selain itu, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan penilaian kesesuaian antara Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dengan KEM PPKF, sehingga terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dilakukan penilaian kesesuaian tersebut dilakukan penyempurnaan dan selanjutnya dibahas serta disetujui bersama antara Gubernur Sumatera Selatan dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024.

Selanjutnya, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, terutama pencapaian target pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, penanganan inflasi, menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota, dengan memperhitungkan rencana

	<p>2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, yang antara lain tercantum pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Rp23.581.917.000,00; b) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rp1.105.762.000,00; c) Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah Rp1.263.236.000,00; d) Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp1.368.000.000,00; e) Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Laboratorium Rp350.748.000,00; f) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Rp46.334.250.000,00; dan g) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Rp198.793.020.000,00. <p>3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus, yang antara lain tercantum pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rp279.764.000,00; dan b) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus Rp12.058.700.000,00. <p>b. RS Emaldi Bahar (OBK):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, yang antara lain tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> a) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Rp6.770.000.000,00; b) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Rp2.023.283.067,00; dan c) Sub Kegiatan Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit Rp110.000.000,00. 2) Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi, yang tercantum pada Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Rp385.200.000,00; 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang tercantum pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp416.570.000,00; 	<p>pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2025, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, dan memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa, dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubenmur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--	--

- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang tercantum pada:
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp725.000.000,00; dan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp240.000.000,00.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang tercantum pada:
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp2.712.000.000,00; dan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp4.099.899.000,00.
- 6) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp28.000.000.000,00;
- c. RS.Umum Daerah Siti Fatimah (OBK):
 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp760.000.000,00;
- d. SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang:
- Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Rp7.520.000.000,00;
 - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota Rp600.000.000,00; dan
 - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Rp100.000.000,00.
- e. UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Rawas:
 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi, yang tercantum pada:
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Rp1.929.250.000,00;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Rp5.440.000.000,00; dan
 - Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar Rp4.840.000.000,00.
- f. UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang tercantum pada:
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Rp7.540.000.000,00;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Rp2.978.300.000,00; dan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Rp22.060.000.000,00.

- g. UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Muara Enim, yang tercantum pada:
- 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Rp10.580.000.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Rp3.134.800.000,00; dan
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Rp12.100.000.000,00.
- h. UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang, yang tercantum pada:
- 1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Rp750.770.000,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Rp55.930.000.000,00.
- i. UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang tercantum pada:
- 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Rp30.140.000.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Rp3.108.600.000,00; dan
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Rp17.710.000.000,00.
- j. UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Banyuasin, yang tercantum pada:
- 1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Rp985.200.000,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Rp17.200.000.000,00.
- k. UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Lahat, yang tercantum pada:
- 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Rp24.580.000.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Rp2.501.300.000,00; dan
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Rp23.900.000.000,00.
- l. UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten OKU Timur, yang tercantum pada:
- 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Rp5.040.000.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Rp2.714.600.000,00; dan
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Rp7.260.000.000,00.
- m. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
- 1) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rp900.000.000,00;
 - 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp435.000.000,00; dan
 - 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp1.200.000.000,00.
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang tercantum pada:
 - a) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Rp800.000.000,00; dan
- b). Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp1.010.000.000,00.
- 5) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp350.000.000,00;
- n. SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp370.000.000,00;
- o. SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp100.000.000,00;
- p. SKPD Dinas Perhubungan:
 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp1.000.000.000,00;
- q. SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
 Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM Rp233.608.649,00;
- r. SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar Rp250.000.000,00; dan
 - 2) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp600.000.000,00.
- s. SKPD Dinas Kehutanan:
 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Rp160.000.000,00;

- | | | |
|---|--|--|
| <p>t. SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral:
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp200.000.000,00;</p> <p>u. SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah:
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp800.000.000,00; dan 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Rp2.200.000.000,00. <p>v. SKPD Badan Penghubung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp250.000.000,00; dan 2) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp500.000.000,00. <p>2. Kegiatan/Sub Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, tetapi tidak terdapat dalam RKPD, KUA serta PPAS, antara lain tercantum pada:</p> <p>a. SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air:
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar Rp1.275.040.000,00;</p> <p>b. SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:
Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi Rp500.000.000,00;</p> <p>c. SKPD Satuan Polisi Pamong Praja:
Kegiatan Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah, yang tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepergawainan Rp200.000.000,00; dan 2) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp200.000.000,00. <p>d. SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga:
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp400.000.000,00.</p> | | |
|---|--|--|

V.	<p>KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.11.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan Antara lain dengan mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihian ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.</p> <p>Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (performance based), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>Pemerintah Provinsi sepakat bahwa penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu dan akan mengambil langkah-langkah yang diamanatkan evaluasi kementerian dalam negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025</p> <p>Terhadap BUMD kinerjanya belum memadai (performance based), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Tim Pengendali Investasi akan mengevaluasi kinerja BUMD.</p>

6. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, Antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari Kementerian/Lembaga yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sebagaimana maksud butir 3.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
7. klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan Menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), SKPD dan/atau BLUD sebagaimana maksud butir 3.2.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
8. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan Menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

B.

Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp10.060.185.345.574,00, diuraikan sebagaimana Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7
Pendapatan Daerah

Uraian	Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Pendapatan Daerah (%)
PENDAPATAN DAERAH	10.060.185.345.574,00	100,00
Pendapatan Asli Daerah	4.459.311.556.974,00	44,33
Pajak Daerah	3.739.026.413.140,00	37,17
Retribusi Daerah	5.213.358.400,00	0,05
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	173.213.785.434,00	1,72
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	541.858.000.000,00	5,39

Berdasarkan data tren realisasi PAD tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus melakukan perhitungan kembali atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sudah memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro yang meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi.

Pendapatan Transfer	5.597.130.535.600,00	55,64
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.597.130.535.600,00	55,64
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	3.743.253.000,00	0,04
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyediaan anggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Rp4.459.311.556.974,00 atau 44,33% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp4.760.692.664.094,00 atau 43,49% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp10.946.788.597.685,00, mengalami penurunan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.537.652.151.975,00 atau 49,89% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp11.100.410.477.130,00, dan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp5.385.438.862.341,00 atau 50,64% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp10.634.451.400.140,00.

Selain itu, tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

- Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 per tanggal 18 Oktober 2024 Rp4.039.546.689.452,50 atau 90,59% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp4.459.311.556.974,00;
- Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 Rp4.875.950.557.289,99 atau

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak dan Retribusi Daerah, yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tarif yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.0.5) Lampiran Peraturan Menteri

Selanjutnya penetapan target PAD pada kondisi normal dilakukan secara terukur dan rasional dengan mempedomani peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan memperhatikan trend realisasi tiga tahun terakhir. Aktifitas ekonomi yang melemah dan kemampuan daya beli masyarakat yang rendah memberikan dampak pada penerimaan PAD terutama pajak daerah yang merupakan sumber komponen penerimaan PAD terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Melalui kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor mampu menahan laju penurunan penerimaan pajak semakin dalam sehingga struktur APBD masih dalam kondisi yang aman.

88,05% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.537.652.151.975,00; dan

c. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 Rp5.076.179.858.306,83 atau 94,26% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp5.385.438.862.341,00.

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- 1) Penyediaan anggaran pendapatan Pajak Daerah Rp3.739.026.413.140,00 atau 37,17% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp761.441.317.847,00 atau 7,57% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp797.803.083.370,00 atau 7,93% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp1.410.751.678.515,00 atau 14,02% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
 - d) Pajak Air Permukaan Rp16.762.720.000,00 atau 0,17% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
 - e) Pajak Rokok Rp720.238.318.863,00 atau 7,16% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
 - f) Pajak Alat Berat Rp4.154.751.050,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - g) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Rp27.874.543.495,00 atau 0,28% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
- 2) Penyediaan anggaran target pendapatan Retribusi Daerah

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak dan Retribusi Daerah, yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tarif yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.o.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

Rp5.213.358.400,00 atau 0,05% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- a) Retribusi Jasa Umum Rp316.000.000,00 atau 0,003% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
- b) Retribusi Jasa Usaha Rp4.395.358.400,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- c) Retribusi Perizinan Tertentu Rp502.000.000,00 atau 0,005% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

- 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 3) dana insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan
- 4) pemberian insentif Pengurangan PBBKB untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan operasional pendukung komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen); sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.1), butir 3.3.1.1.1.o.2), butir 3.3.1.1.1.o.3) dan butir 3.3.1.1.1.r Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk penggunaan atas hasil penerimaan PKB sebagaimana tercantum pada butir a.1)a) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hak provinsi, untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir 3.3.1.1.2.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, untuk penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana tercantum pada butir a.1.e) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari hak provinsi, dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum sebagaimana maksud Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir 3.3.1.1.2.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat.

Dalam rangka mendukung program JKN, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak Provinsi untuk pendanaan program JKN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017, dan butir 3.3.1.1.2.c.1).c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penganggaran target pendapatan Pajak Rokok harus disesuaikan dengan alokasi Pajak Rokok yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor KEP-49/PK/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2025, yaitu Rp 730.171.774.938,00.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyerapan modal dimaksud dengan jumlah total penyerapan modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penyediaan anggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp173.213.785.434,00 atau 1,72% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp173.213.785.434,00 atau 1,72% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan Hasil Penyertaan Modal antara lain dari:

- 1) PD. Sumsel Energi Gemilang Rp7.000.000.000,00 atau 4666,67% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp150.000.000,00;
- 2) PT. Asuransi Bangun Askrida Rp94.500.022,00 atau 11,25% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp840.000.000,00;
- 3) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Rp83.408.759.287,00 atau 16,52% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp505.000.565.445,19;
- 4) PT. Bukit Asam Rp73.378.486.125,00 atau 598,71% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 2007 sampai dengan

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana maksud butir 3.3.1.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

Agar melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Sriwijaya Maju Rp3.500.000.000, yang tujuannya berorientasi pada pelayanan masyarakat (public service oriented) harus mampu meningkatkan kinerjanya, antara lain peningkatan kualitas, kuantitas, perluasan sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum, kapasitas penyediaan pelayanan air minum kepada masyarakat serta melakukan langkah-langkah antisipatif guna pemenuhan capaian pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen), wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen) serta peningkatan capaian air minum aman sebesar 15% (lima belas persen) sesuai target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 sebagaimana maksud butir 3.5.22.k dan butir 3.5.2.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

Penyertaan modal yang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dalam upaya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- Tahun Anggaran 2024 Rp12.256.125.000,00;
- 5) PT. Jamkrida Rp3.750.000.000,00 atau 1,79% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp209.050.000.000,00;
 - 6) PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel Rp1.300.000.000,00 atau 2,75% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp47.300.000.000,00; dan
 - 7) PT. Swamadwipa Selaras Adiguna Rp782.040.000,00 atau 38,00% dari total penyertaan modal daerah dari Tahun Anggaran 2002 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp2.058.000.000,00;

Selanjutnya, terhadap BUMD yang kinerjanya belum memadai (performance based) dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain dari:

- 1) PD. Perhotelan Swarna Dwipa Rp305.911.984.402;
- 2) PD. Prodexim Rp23.571.538.282;
- 3) BPR Sumatera Selatan Rp113.868.389.000,00;
- 4) PT. Industri Grafika Meru Rp559.020.800,00;
- 5) PT. Jakabaring Sport City Rp124.000.000.000,00;
- 6) PT. Syailendra Investasi Gembilang 1 Rp200.000.000,00;
- 7) PT. Syailendra Investasi Gembilang 2 Rp200.000.000,00;
- 8) PT. Syailendra Investasi Gembilang 3 Rp200.000.000,00;
- 9) PT. Syailendra Investasi Gembilang 7 Rp1.000.000.000,00;
- 10) PT. Sriwijaya Agro Industri (SAI) Rp4.114.901.552,00;
- 11) PT. Syailendra Investasi Gembilang 4 Rp1.000.000.000,00;
- 12) PT. Syailendra Investasi Gembilang 5 Rp1.000.000.000,00; dan
- 13) PT. Syailendra Investasi Gembilang 6 Rp1.000.000.000,00;

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penyediaan anggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp541.858.000.000,00 atau 5,39% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 per tanggal 18 Oktober 2024 Rp334.242.471.437,34 atau 61,68% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp541.858.000.000,00;
- 2) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 Rp352.121.003.139,53 atau 34,83% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah

Berdasarkan data tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sepakat bahwa dalam menetapkan target pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah harus memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<p>Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.011.081.933.394,00; dan</p> <p>3) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 Rp249.173.485.550,56 atau 20,40% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.221.177.215.879,00.</p>		
<p>Selanjutnya, target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:</p> <p>1) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp5.283.000.000,00 atau 0,05% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025,</p>	<p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan butir 3.3.1.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	<p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sepakat bahwa dalam menetapkan target pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah harus memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>2) Jasa Giro Rp22.790.000.000,00 atau 0,23% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025,</p>	<p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	
<p>3) Pendapatan Bunga Rp20.359.000.000,00 atau 0,20% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025,</p>	<p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	
<p>4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp16.000.000,00 atau 0,0002% dari total pendapatan daerah dalam</p>	<p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada</p>	

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025,	Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024	
5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp261.360.000.000,00 atau 2,60% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025,	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	
6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp75.000.000.000,00 atau 0,75% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025,	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	
7) Pendapatan BLUD Rp157.050.000.000,00 atau 1,56% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025,	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir 3.3.1.3.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	
2. Pendapatan Transfer Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Rp5.597.130.535.600,00 atau 55,64% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, hanya diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp5.597.130.535.600,00 atau 55,64% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan: a. Transfer Ke Daerah (TKD) Rp5.597.130.535.600,00 atau 55,64% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan besarnya disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan butir 3.3.2.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.	Dalam penganggaran Dana TKD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyesuaikan kembali nomenklaturnya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,

<p>1) Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2.641.134.758.000,00 lebih besar Rp472.530.190.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Rp2.168.604.568.000,00;</p> <p>2) Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.750.244.931.000,00 lebih kecil Rp43.756.123.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024, Rp1.794.001.054.000,00;</p> <p>3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp240.607.136.600,00 lebih besar Rp107.708.380.600,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024, Rp132.898.756.000,00; dan</p> <p>4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp965.143.710.000,00 lebih kecil Rp144.055.691.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024, Rp1.109.199.401.000,00.</p> <p>b. Insentif Fiskal belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, lebih kecil Rp6.489.293.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024, Rp6.489.293.000,00;</p> <p>3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</p> <p>Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp3.743.253.000,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.</p> <p>Target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Hibah Rp3.743.253.000,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Rp3.743.253.000,00;</p>	<p>Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, sebagaimana maksud butir 3.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Dalam hal penganggaran Dana TKD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) dari Rekening Umum Kas Negara ke RKUD maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat menganggarkan penarikan dana TDF pada kode rekening berkenaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility.</p>	<p>Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah telah dianggarkan setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana maksud Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.3.3.b dan butir 3.3.2.1.3.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, pendapatan hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero) dalam rangka biaya operasional di kantor bersama SAMSAT, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Provinsi Sumatera Selatan digunakan:</p> <p>a. biaya operasional keSAMSATan terkait dengan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan PKB dan SWDKLLJ;</p> <p>Penggunaan Belanja yang bersumber dari pendapatan PT Jasa Raharja (persero) telah dipergunakan untuk biaya operasional samsat dalam rangka untuk peningkatan pelayanan masyarakat dan penerimaan pajak kendaraan dan SWDKLLJ.</p>
---	--	---

	b. kebutuhan tim pembina SAMSAT tingkat provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan PKB serta SWDKLLJ; c. biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran PKB, pengadaan kios layanan mandiri, dan sosialisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kantor bersama SAMSAT; sebagaimana maksud butir 3.3.3.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	
VI. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	<p>A. Kebijakan Umum Belanja Daerah</p> <p>1. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menganggarkan Belanja Daerah</p> <p>Disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana maksud butir 3.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>2. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah</p> <p>Ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana maksud butir 3.2.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja Mandatory Spending serta pemenuhan target SPM, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>3. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkret dan tidak absurd untuk belanja daerah</p> <p>Dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir 3.2.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>4. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD</p> <p>Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja</p>	<p>Terhadap hasil evaluasi Kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sependapat.</p> <p>Terhadap hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sependapat harus memenuhi SPM yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undang yang mendasarinya.</p> <p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sependapat bahwa dalam menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkret dan tidak absurd untuk belanja daerah</p> <p>Belanja daerah harus diutamakan pada urusan yang bersifat wajib dan mendukung target capaian prioritas</p>

5. Belanja daerah untuk Urusan Wajib

B. Urusan Pemerintah Daerah

Ringkasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Jenis Belanja Daerah, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

C. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Belanja

Penyediaan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp10.349.496.422.262,00, diuraikan sebagaimana Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Belanja Daerah

Uraian	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
BELANJA DAERAH	10.349.496.422.262,00	100,00
Belanja Operasi	5.552.932.788.996,00	53,65
Belanja Pegawai	2.751.721.441.568,00	26,59
Belanja Barang dan Jasa	2.389.167.433.778,00	23,08
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	0,05
Belanja Hibah	407.043.913.650,00	3,93

penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana maksud Pasal 4 huruf c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Terkait pelayanan dasar berpedoman pada standar teknis dan Standar Harga Satuan (SHS) sedangkan belanja daerah selain Urusan Wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada analisis standar belanja dan SHS sebagaimana maksud butir 3.2.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan masing-masing tingkatan pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam pelaksanaannya tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sependapat dan kedepan akan menjadi perhatian kami

Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Modal	1.385.224.777.967,00	13,38
Belanja Modal Tanah	4.419.000.000,00	0,04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	316.718.279.819,00	3,06
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	428.100.230.826,00	4,14
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	555.925.433.822,00	5,37
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	73.620.533.500,00	0,71
Belanja Modal Aset Lainnya	6.441.300.000,00	0,06
Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	0,48
Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	0,48
Belanja Transfer	3.361.338.855.299,00	32,48
Belanja Bagi Hasil	1.627.156.556.949,00	15,72
Belanja Bantuan Keuangan	1.734.182.298.350,00	16,76

1. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp5.552.932.788.996,00 atau 53,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang diuraikan ke dalam jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai Rp2.751.721.441.568,00 atau 26,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp1.575.341.154.706,00 atau 15,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025,

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kewajiban penggajian

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sepandapat dan telah dianggarkan.

Adapun terhadap alokasi gaji dan tunjangan ASN telah memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan

	<p>pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.1.a, butir 3.4.1.1.1.b, dan butir 3.4.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	<p>Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.</p>
2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian	<p>a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) diuraikan sebagai berikut:</p> <p>(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp97.095.576.000,00, yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp91.355.113.886,24 atau terdapat selisih lebih Rp5.740.462.113,76.</p> <p>(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp259.976.000,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD seharusnya Rp259.975.680,00 atau terdapat selisih lebih Rp320,00.</p>	<p>Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada SKPD Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang</p>

	<p>Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>(3) Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp9.024.000,00, yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran untuk luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH, mengingat besaran alokasi anggaran luran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD seharusnya Rp9.023.280,00 atau terdapat selisih lebih Rp720,00.</p>		
b)	<p>Penyediaan anggaran Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, diuraikan sebagai berikut:</p> <p>(1) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada:</p> <p>(a) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp2.819.654.000,00; dan</p> <p>(b) Belanja luran Jaminan Kematian ASN Rp8.460.669.500,00;</p> <p>belum memenuhi alokasi anggaran luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi ASN, mengingat besaran alokasi Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN seharusnya:</p> <p>(a) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, yaitu 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok Rp1.175.360.107.606,00, atau</p>	<p>Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud temasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan luran Jaminan Kematian bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	<p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan penyesuaian kembali terhadap penyediaan anggaran luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017</p>

	<p>terdapat selisih kurang Rp1.210.258,25; dan</p> <p>(b) Belanja luran Jaminan Kematian ASN, yaitu 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok Rp1.175.360.107.606,00, atau terdapat selisih kurang Rp1.923.274,76.</p>	
(2)	<p>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada:</p> <p>(a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp5.711.000,00; dan</p> <p>(b) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp17.131.000,00;</p>	<p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>
(3)	<p>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada:</p> <p>(a) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp186.000,00; dan</p> <p>(b) Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp558.000,00;</p>	<p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>
c)	<p>Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:</p> <p>(1) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp15.000.000,00;</p> <p>(2) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Rp562.500.000,00</p>	<p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga 1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak, dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.10)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024</p> <p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan RSUD terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat, sebagaimana</p>

		diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.b.(10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	
3)	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Penyediaan anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp5.812.694.000,00, yang tercantum pada:	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Terhadap hasil evaluasi belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, , sebagaimana dimaksud butir E.2.ac Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
4)	Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sepandapat dan telah mengalokasikan anggaran Hak Keuangan dan administrasi DPRD sesuai ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023,
a)	Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp52.627.810.000,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain tercantum pada:	Telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD yaitu sebesar 14% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 14% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.	
(1)	Belanja Uang Representasi DPRD Rp2.379.300.000,00,		
(2)	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp3.449.985.000,00,		
(3)	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp323.349.000,00,	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah	

		<p>diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>(4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp18.900.000.000,00,</p> <p>(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp4.725.000.000,00,</p> <p>(6) Belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>(a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp9.919.325.000,00; dan</p> <p>(b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp11.502.000.000,00;</p> <p>b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp561.600.000,00,</p>	<p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.</p> <p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.</p> <p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.</p> <p>Selanjutnya, besaran alokasi anggaran Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana maksud Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.</p> <p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan</p>	<p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sependapat dan telah mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD sesuai ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023,</p> <p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sependapat dan telah mengalokasikan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023</p>
--	--	--	--	---

	<p>daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.</p>	
5) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<p>Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp7.489.461.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp1.250.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp4.459.311.556.974,00 yaitu Rp6.688.967.335,46.</p>	<p>Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.</p>
6) Belanja TPP ASN	<p>Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp500.521.225.550,00 atau 4,84% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp32.596.498.800,00; b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp15.343.351.000,00; dan c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp452.581.375.750,00; 	<p>Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan diberikan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi dan transformatif sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun 2025 dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024; b) terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024; dan

	<p>c) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN;</p> <p>sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.g.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Selanjutnya, pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dengan berpedoman pada Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir 3.4.1.1.2.f.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Selain itu, kriteria pemberian TPP ASN atau tunjangan kinerja Tahun Anggaran 2025 diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	
<p>Pemberian TPP kepada ASN sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam kriteria pertimbangan objektif lainnya yaitu diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) jasa pelayanan, yang diuraikan ke dalam Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp360.380.000,00; b) Tambahan Penghasilan Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil Guru) yang bersumber dari DAK nonfisik, yang diuraikan ke dalam: <ul style="list-style-type: none"> (1) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp382.570.474.000,00; (2) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp12.844.697.000,00; dan (3) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp2.565.471.000,00. c) honorarium/insentif/tunjangan lainnya yang diterima ASN sepanjang diamanatkan peraturan perundang-undangan, yang antara lain tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> (1) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp889.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp122.517.020.000,00; dan 	<p>Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah serta butir 3.4.1.1.2.e.6), butir 3.4.1.1.2.f.5) dan butir 3.4.1.1.2.f.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Selanjutnya, khusus untuk Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah yang semula dianggarkan dalam rincian objek Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah pada SKPD Badan Pendapatan Daerah agar dialihkan penganggarannya ke dalam rincian objek Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah pada SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.</p> <p>Dari aspek teknis penganggaran, penganggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.</p> <p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sependapat untuk Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah yang semula dianggarkan dalam rincian objek Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah pada SKPD Badan Pendapatan Daerah agar dialihkan penganggarannya ke dalam rincian objek Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah pada SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.</p>	

	<p>(3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp151.496.000,00;</p> <p>b. Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp2.389.167.433.778,00 atau 23,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:</p> <p>1) Belanja Barang</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Barang Rp555.422.193.356,00 atau 5,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Barang Pakai Habis Rp550.180.674.644,00 atau 5,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp5.259.576.000,00;</p> <p>(2) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp29.430.053.205,00, yang antara lain tercantum pada:</p> <p>(a) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp3.133.907.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada SKPD Dinas Kesehatan;</p> <p>(b) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp1.070.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang;</p>	<p>900.1.15.5-3406 Tahun 2024.</p> <p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.3.a.2.c.(1).(a), C.3.a.2.c.(5).(a), C.3.a.2.c.(5).(d) dan C.3.a.2.c.(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	<p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sependapat, dalam pelaksanaannya memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memperhitungkan kembali dan menyesuaikan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.3.a.2.c.(1).(a), C.3.a.2.c.(5).(a), C.3.a.2.c.(5).(d) dan C.3.a.2.c.(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>
--	--	--	--

- (c) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp6.489.794.280,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada SKPD Sekretariat Daerah; dan
- (d) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp1.539.635.180,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada SKPD Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp1.736.792.300,00;
- (4) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp1.827.450.000,00;
- (5) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Temak/Bibit Ikan Rp1.054.200.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Bahan-Bahan/Bibit Temak/Bibit Ikan Rp1.030.800.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- (6) Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp13.843.895.463,00;
- (7) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp6.624.293.000,00;
- (8) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar Rp1.127.200.000,00;
- (9) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Rp2.241.183.000,00;
- (10) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp48.871.189.215,00;
- (11) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp63.268.322.455,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp3.549.925.000,00 pada Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan; dan
 - (b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp5.550.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada SKPD Badan Pendapatan Daerah.
- (12) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp1.557.112.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp1.066.374.600,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada SKPD Badan Pendapatan Daerah;

- | | |
|--|--|
| (13) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp2.162.708.725,00; | |
| (14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp8.140.116.220,00; | |
| (15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp31.457.556.715,00; | |
| (16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga Rp2.839.470.000,00; | |
| (17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Sувенир/Cendera Mata Rp3.825.260.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Sувенир/Cendera Mata Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; | |
| (18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp6.711.395.481,00; | |
| (19) Belanja Obat-Obatan-Obat Rp14.424.389.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Obat-Obatan-Obat Rp13.482.099.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan; | |
| (20) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp19.967.016.000,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp18.168.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan; | |
| (21) Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp3.504.534.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp1.985.294.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; | |
| (22) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Rp4.135.955.174,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Rp1.250.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah; | |
| (23) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp29.430.759.140,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp3.100.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada SKPD Sekretariat DPRD; | |
| (24) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | |

- Rp31.429.547.844,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp13.448.400.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada SKPD Sekretariat Daerah;
 - (b) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp1.422.759.250,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada SKPD Sekretariat Daerah;
 - (c) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp1.700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara pada SKPD Sekretariat Daerah; dan
 - (d) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp8.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada SKPD Sekretariat DPRD.
- (25) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan Rp28.610.537.933,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan Rp3.200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus;
 - (b) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan Rp4.850.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas;
 - (c) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan Rp12.763.624.806,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas; dan
 - (d) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan Rp4.728.352.927,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan.
- (26) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Rp6.100.000.000,00;
- (27) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Rp5.496.950.000,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Rp1.773.900.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlakuan; dan
 - (b) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas

		<p>Pelayanan Urusan Sosial Rp1.971.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan.</p> <p>(28) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp28.994.690.900,00, yang antara lain tercantum pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp20.385.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses; dan (b) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp2.052.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD. <p>(29) Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Rp3.000.000.000,00;</p> <p>(30) Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Rp2.500.000.000,00;</p> <p>(31) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp7.219.935.580,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp2.535.535.580,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pada SKPD Sekretariat Daerah;</p> <p>(32) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp4.346.480.150,00;</p> <p>(33) Belanja Pakaian Adat Daerah Rp2.031.000.000,00;</p> <p>(34) Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp1.351.060.000,00; dan</p> <p>(35) Belanja Pakaian Olahraga Rp5.721.138.280,00.</p> <p>b) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp5.241.518.712,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp350.000.000,00; (2) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Kalibrasi Rp199.000.000,00; (3) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan Rp567.440.000,00; (4) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp203.882.712,00; (5) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 	<p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dan butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sependapat bahwa Penganggaran belanja aset tetap harus memenuhi kriteria Kapitalisasi digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang mendasarinya terhadap hal ini akan kamilakukan penyesuaian kembali sesuai ketentuan yang mendasarinya</p>
--	--	--	---

- Rp519.656.000,00;
- (6) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp128.000.000,00;
- (7) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas Rp130.000.000,00;
- (8) Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp2.300.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp2.300.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas; dan
- (9) Belanja Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian Rp300.000.000,00;
- c) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain
- (1) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp106.300.259.800,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp6.957.924.400,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - (b) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp3.969.265.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - (c) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp42.281.912.800,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman;
 - (d) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp7.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
 - (e) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp1.040.000.000,00 pada Sub Kegiatan

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efisiensi serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Provinsi sumatera selatan telah menganggarkan belanja Barang untuk dijual/diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada Rancangan APBD Tahun Anggran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);

- (f) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp1.748.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap;
- (g) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp1.660.000.000,00 pada Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang;
- (h) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp24.592.950.000,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian; dan
- (i) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp1.410.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi.

(2) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp8.436.265.776,00, yang antara lain tercantum pada:

- (a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp2.624.054.654,00 pada Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi; dan
- (b) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp3.161.413.128,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi;

d) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp8.372.367.938,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- (1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp7.000.207.938,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp5.567.096.500,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, keberhasilan kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD.

<p>Rp843.530.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; dan</p> <p>(b) belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Rp1.433.111.438,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Rp681.361.438,00 pada Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi yang Berprestasi dan/atau Berjasa Dalam Memajukan Olahraga.</p> <p>(2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp1.372.160.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp1.372.160.000,00;</p> <p>2) Belanja Jasa</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Jasa Rp911.642.344.648,00 atau 8,81% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Jasa Kantor Rp650.684.161.337,00 atau 6,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp19.389.929.825,00; (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp8.655.760.000,00; (3) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Rp1.231.600.000,00, yang antara lain tercantum pada Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Rp861.600.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen; (4) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp46.635.227.825,00, yang antara lain tercantum pada: 	<p>sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan serta belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD; b) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial; c) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan d) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima; <p>sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.d dan butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.</p> <p>Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran Belanja Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, intemet dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.a.1) dan butir 3.4.1.2.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	<p>Pemerintah Provinsi sumatera selatan telah menganggarkan belanja Jasa pada Rancangan APBD Tahun Anggran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah</p>
--	---	--

- | | | |
|--|---|--|
| | (a) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp1.848.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
(b) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp4.933.200.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani;
(c) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp5.760.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani; dan
(d) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp33.009.327.825,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.
(5) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Rp613.600.000,00;
(6) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp135.088.024.486,00, yang antara lain tercantum pada:
(a) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp2.186.699.200,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas;
(b) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp61.690.853.229,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas; dan
(c) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp61.468.588.057,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan.
(7) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp27.572.759.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp25.210.455.000,00 pada Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
(8) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp1.598.304.000,00;
(9) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Rp1.060.000.000,00, yang hanya tercantum pada | |
|--|---|--|

- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Rp1.060.000.000,00 pada Sub Kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana;
- (10) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Rp1.764.000.000,00;
- (11) Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Rp3.869.600.000,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Rp2.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi; dan
 - (b) Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Rp1.574.400.000,00 pada Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.
- (12) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Rp1.811.257.200,00;
- (13) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Rp3.048.150.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Rp1.300.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara pada SKPD Sekretariat Daerah;
- (14) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp93.592.014.145,00;
- (15) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp14.568.041.100,00;
- (16) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp9.107.801.000,00;
- (17) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp26.583.554.084,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp1.404.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus;
 - (b) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp726.300.000,00 pada Sub Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - (c) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp1.104.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani; dan
 - (d) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp11.954.400.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina

		Spiritual.	
(18)	Belanja Jasa Tenaga	Kebersihan Rp40.711.937.637,00;	
(19)	Belanja Jasa Tenaga	Keamanan Rp18.703.240.826,00;	
(20)	Belanja Jasa Juri	Perlombaan/Pertandingan Rp1.917.650.000,00;	
(21)	Belanja Jasa Tenaga	Informasi dan Teknologi Rp3.090.400.000,00;	
(22)	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi	Telepon, Air, dan Listrik Rp1.500.000.000,00;	
(23)	Belanja Jasa Konversi	Aplikasi/Sistem Informasi Rp2.360.310.000,00;	
(24)	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp20.109.504.060,00, yang antara lain tercantum pada:	
	(a) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp1.276.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri;	
	(b) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp5.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi; dan	
	(c) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp3.220.000.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi.	
(25)	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	Rp1.137.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Rp1.100.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;	
(26)	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Rp1.936.900.000,00;	
(27)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp57.178.743.795,00, yang antara lain tercantum	

- pada:
- (a) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp1.215.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - (b) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp1.064.500.000,00 pada Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman);
 - (c) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp3.548.800.000,00 pada Sub Kegiatan Diseminasi Informasi;
 - (d) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp955.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Konten;
 - (e) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp24.835.216.805,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan; dan
 - (f) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp15.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD.
- (28) Belanja Tagihan Telepon Rp3.096.944.313,00;
- (29) Belanja Tagihan Air Rp9.591.211.486,00;
- (30) Belanja Tagihan Listrik Rp43.536.059.278,00;
- (31) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp3.664.300.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp1.900.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan pada SKPD Sekretariat Daerah;
- (32) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp21.071.645.602,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp2.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE; dan
 - (b) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp4.824.600.000,00 pada Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan

	<p>Berbasis Elektronik pada SKPD pada SKPD Badan Pendapatan Daerah.</p> <p>(33) Belanja Paket/Pengiriman Rp3.349.879.290,00;</p> <p>(34) Belanja Registrasi/Keanggotaan Rp2.082.800.000,00;</p> <p>(35) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp9.998.705.165,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp6.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan; dan</p> <p>(36) Belanja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Rp1.555.644.000,00;</p> <p>b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp127.430.351.800,00 atau 1,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:</p> <p>(1) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp116.000.000.000,00, yang antara lain tercantum pada sub rincian objek belanja:</p> <p>(a) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp5.145.000.000,00;</p> <p>(b) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp64.312.500.000,00; dan</p> <p>(c) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp46.204.200.000,00;</p>	<p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Menjamin Keberlangsungan dan Ketersediaan Pembiayaan Atas Jaminan Layanan Kesehatan sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengambil langkah-langkah antara lain:</p> <p>(a) menganggarkan pembayaran iuran bagi PBI jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah pada SKPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan</p> <p>(b) menganggarkan pembayaran bantuan iuran pada SKPD untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III; sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6.a), butir 3.4.1.2.2.b.6.b), butir 3.4.1.2.2.b.6.c), butir 3.4.1.2.2.b.6.d), dan butir 3.4.1.2.2.b.6.e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki tunggakan atas iuran Wajib (IW) bagi peserta PPU Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan bantuan iuran PBPU mandiri tahun anggaran sebelumnya Rp133.255.988.898,00, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menganggarkan kewajiban tunggakan atas IW bagi peserta PPU Pemerintah Daerah, iuran KP Desa, kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan bantuan iuran PBPU mandiri dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana</p>	<p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sependapat dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--	--	--

	<p>maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Nomor 20402/IV.1/1124 tanggal 14 November 2024 Hal Piutang Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah per 31 Oktober 2024.</p> <p>Selain itu, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total penduduk, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan menganggarkan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dengan mengambil langkah-langkah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan kelas III selain PPU dan PBI; (b) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan (c) menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan; <p>dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.7) dan butir 3.4.1.2.2.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian sebagaimana maksud</p>
<p>(2) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp18.576.000,00; (b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp7.248.000,00; dan (c) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 	<p>Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Raperda APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025</p>

	<p>belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025;</p> <p>(3) Penyediaan anggaran Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Rp5.887.759.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Rp1.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD pada SKPD Sekretariat Daerah,</p> <p>(4) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan Rp3.485.160.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan Rp3.485.160.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani; dan (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan Rp2.369.908.800,00, yang hanya tercantum pada Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan Rp2.369.908.800,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani; <p>c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Belanja Sewa Tanah Rp571.500.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Lapangan Lainnya Rp495.000.000,00; (2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp57.247.557.802,00 atau 0,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: <ul style="list-style-type: none"> (a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp1.480.948.000,00; (b) Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor 	<p>butir 3.4.1.2.2.b.1), butir 3.4.1.2.2.b.11) dan butir 3.4.1.2.2.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024</p> <p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyelenggaraan jaminan sosial dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, sebagaimana maksud butir 5.3.6.a.9), butir 5.3.6.a.10), dan butir 5.3.6.a.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) dan apabila tidak terdapat BMD terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan BMD yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar-barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4)</p>
--	--	--

	Lainnya Rp3.951.600.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Rp3.921.600.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada SKPD Sekretariat Daerah;	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
(c)	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya Rp4.000.000.000,00 yang hanya tercantum pada Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya Rp4.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada SKPD Sekretariat Daerah;	
(d)	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp3.477.640.000,00;	
(e)	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Rp2.337.000.000,00;	
(f)	Belanja Sewa Peralatan Umum Rp23.643.406.150,00, yang antara lain tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> i. Belanja Sewa Peralatan Umum Rp12.245.929.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada SKPD Sekretariat Daerah; ii. Belanja Sewa Peralatan Umum Rp6.165.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses pada Sekretariat DPRD; dan iii. Belanja Sewa Peralatan Umum Rp1.900.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada SKPD Sekretariat DPRD. 	
(g)	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya Rp1.388.500.000,00; dan	
(h)	Belanja Sewa Elektronik/Electric Rp13.938.458.700,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa Elektronik/Electric Rp10.039.722.700,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada SKPD Sekretariat Daerah.	
(3)	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp10.539.309.350,00 atau 0,10% dari total belanja	

	<p>daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp3.400.100.000,00; (b) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp1.648.289.000,00; (c) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp1.050.000.000,00; (d) Belanja Sewa Hotel Rp2.472.620.350,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa Hotel Rp1.501.050.350,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan (e) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp1.283.300.000,00. <p>(4) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp442.500.000,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Belanja Sewa Audio Visual Rp185.000.000,00; dan (b) Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya Rp221.000.000,00; <p>d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp38.637.722.000,00 atau 0,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: <ul style="list-style-type: none"> (a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung Rp1.817.650.000,00; (b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Rp1.717.000.000,00; (c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-
--	---

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya penyediaan anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang akan dianggarkan dalam Belanja Modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundangan

Pemerintah Provinsi sumatera selatan telah menganggarkan belanja Jasa Konsultansi Konstruksi pada Rancangan APBD Tahun Anggran 2025 dan dalam pelaksanaaannya tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Selanjutnya penyediaan anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang akan dianggarkan dalam Belanja Modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-

	<p>Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Rp5.176.900.000,00;</p> <p>(d) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi Rp20.450.000.000,00, yang antara lain tercantum pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi Rp1.700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan; ii. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi Rp16.250.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan; dan iii. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi Rp2.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan. <p>(e) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Rp2.859.950.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Rp2.254.950.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada SKPD Sekretariat Daerah; dan</p> <p>(f) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Rp3.992.622.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Rp3.045.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman.</p> <p>(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp11.361.144.000,00 atau 0,11% dari total belanja</p>	<p>undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerajan (KDP), dan belanja jasa ketersediaan layanan (Availability Payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha</p>	<p>undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerajan (KDP), dan belanja jasa ketersediaan layanan (Availability Payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha</p>
--	---	---	---

- daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi Rp2.450.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi Rp1.450.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Regional;
 - (b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Rp1.248.000.000,00;
 - (c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Rp1.255.000.000,00;
 - (d) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Rp1.381.144.000,00;
 - (e) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Rp3.544.500.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Rp1.036.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi; dan
 - ii. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Rp760.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Rp80.500.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan Rp80.500.000,00;
- e) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp202.490.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 telah menganggarkan Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(1) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Rp152.490.000,00; dan
(2) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 Rp50.000.000,00;

f) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp14.282.108.359,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp7.241.328.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp735.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus pada SKPD Dinas Pendidikan;

(b) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp1.797.820.000,00 pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada SKPD Dinas Kesehatan; dan

(c) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp558.500.000,00 pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Inspektorat Daerah.

(2) Belanja Bimbingan Teknis Rp3.805.026.463,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Bimbingan Teknis Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang; dan

(b) Belanja Bimbingan Teknis Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa.

(3) Belanja Diklat Kepemimpinan Rp3.235.753.896,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Diklat Kepemimpinan Rp687.551.896,00 pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada SKPD Sekretariat Daerah;

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Rp35.314.330.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan butir 3.4.1.2.2.f.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenis tersebut diselenggarakan di luar wilayah Provinsi Sumatera Selatan harus dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur (seminar/workshop/kursus/lokakarya/sosialisasi/bimbingan teknis/ pendidikan dan pelatihan) atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sependapat dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya

<p>1) Belanja Pemeliharaan</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan Rp140.548.548.046,00 atau 1,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Pemeliharaan Tanah Rp331.570.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga Rp250.000.000,00; dan (2) Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman Rp37.570.000,00. <p>b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp48.912.323.605,00 atau 0,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya Rp150.000.000,00; (2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Rp541.500.000,00; (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp3.488.805.000,00; (4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp9.802.317.020,00, yang antara lain tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> (a) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp5.199.381.620,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada SKPD Sekretariat Daerah; dan (b) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 	<p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana maksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
---	---

- Rp1.753.880.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada SKPD Sekretariat DPRD.
- (5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp383.145.000,00;
 - (6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Rp330.000.000,00;
 - (7) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) Rp920.000.000,00;
 - (8) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp9.411.382.998,00;
 - (9) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Rp612.750.000,00;
 - (10) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Rp485.965.000,00;
 - (11) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp5.185.693.650,00;
 - (12) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur Rp560.000.000,00;
 - (13) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp5.013.537.300,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp2.880.537.300,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah; dan
 - (b) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp1.253.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.
 - (14) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp7.500.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya

- Rp7.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan;
- (15) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum Rp291.000.000,00;
 - (16) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan Rp860.000.000,00;
 - (17) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp631.200.000,00;
 - (18) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Rp922.600.000,00;
 - (19) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan Rp487.400.000,00;
 - (20) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Rp498.823.000,00; dan
 - (21) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp53.204.637,00.
- c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp35.364.937.441,00 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp22.544.333.050,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp8.731.900.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada SKPD Sekretariat Daerah;
 - (b) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp1.379.737.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; dan
 - (c) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp1.367.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

- Bangunan Lainnya pada SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan Rp4.367.944.000,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan Rp2.410.000.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit; dan
 - (b) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan Rp1.957.944.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada SKPD Dinas Kesehatan.
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Rp3.230.666.200,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Rp2.750.666.200,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I Rp3.000.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I Rp3.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada SKPD Sekretariat DPRD.
- d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp53.586.717.000,00 atau 0,52% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi Rp19.052.820.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-

- Jalan Provinsi Rp17.792.820.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan; dan
- (b) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi Rp1.260.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi Rp5.000.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi Rp5.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan;
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irrigasi-Bangunan Pembawa Irrigasi Rp1.200.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irrigasi-Bangunan Pembawa Irrigasi Rp1.200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irrigasi Permukaan;
- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp25.822.263.000,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp20.712.763.000,00 pada Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai; dan
 - (b) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp4.635.000.000,00 pada Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai.
- (5) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Rp1.511.634.000,00;
- e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp540.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

	<p>(1) Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya Rp150.000.000,00; dan</p> <p>(2) Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang Rp200.000.000,00.</p> <p>f) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp1.813.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software Rp1.590.000.000,00; dan</p> <p>(2) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya Rp120.000.000,00;</p> <p>2) Belanja Perjalanan Dinas</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Rp402.175.080.557,00 atau 3,89% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:</p> <p>a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp383.635.748.363,00 atau 3,71% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <p>(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp331.981.997.756,00, yang antara lain tercantum pada:</p> <p>(a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp11.943.686.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada SKPD Sekretariat Daerah;</p> <p>(b) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp2.795.411.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara pada SKPD Sekretariat Daerah;</p> <p>(c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp119.612.600.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD; dan</p> <p>(d) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp5.900.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses.</p> <p>(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp9.119.130.459,00;</p>	<p>Harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	<p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan merasionalkan perjalanan dinas pada seluruh SKPD dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan terhadap rasionalisasi anggaran akan digunakan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, terutama pencapaian target pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, penanganan inflasi, menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota, dengan memperhitungkan rencana pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2025, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan</p>
--	---	--	--

- (3) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp37.160.480.148,00; dan
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp5.374.140.000,00.
- b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp18.539.332.194,00 atau 0,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp18.539.332.194,00, yang antara lain tercantum pada:
- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp401.000.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp800.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara pada SKPD Sekretariat Daerah; dan
 - (3) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp15.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;

Selain itu, penyediaan anggaran perjalanan dinas pada:

- (1) Sekretariat Daerah Rp32.721.621.077,00 atau 7,09% dari total belanja pada SKPD Sekretariat Daerah

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri digunakan untuk perjalanan dinas biasa yang dilakukan di luar negeri, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN dan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan butir 3.4.1.2.4.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dalam pelaksanaannya harus memenuhi kriteria:

- a) selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b) transparansi dan akuntabilitas;
- c) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan percepatan target dan indikator kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- d) efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
- e) kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
- f) keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja Pemerintahan Daerah; sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan penghematan penggunaan anggaran negara, Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus dilakukan dengan sangat selektif hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan sepanjang pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak dan dalam jumlah yang sangat terbatas hanya untuk bidang tugas yang sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005.

Harus dirasionalkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh

Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, dan memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rp461.260.391.757,00; dan
(2) Sekretariat DPRD Rp146.534.930.000,00 atau 37,37% dari total belanja pada SKPD Sekretariat DPRD Rp392.089.017.448,00;

a. Belanja Subsidi

Penyediaan anggaran Belanja Subsidi Rp305.040.284.999,00 atau 2,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Subsidi kepada BUMN Rp5.000.000.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Subsidi kepada BUMN Rp5.000.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Subsidi kepada BUMN Rp5.000.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Subsidi kepada BUMN Rp5.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, terutama pencapaian target pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, penanganan inflasi, menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota, dengan memperhitungkan rencana pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2025, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, dan memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dan diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar harga jual produksi atau jasa dapat terjangkau oleh masyarakat sebagaimana maksud butir 3.4.1.4.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, kepada Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.4.1.4.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal belanja subsidi ditujukan kepada BUMD penyelenggara Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dianggarkan dengan terlebih dahulu menetapkan Perkada mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum serta pemberian subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apabila Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sependapat, dan dalam pelaksanaannya akan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Belanja Hibah

Penyediaan anggaran Belanja Hibah Rp407.043.913.650,00 atau 3,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi Belanja Hibah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagaimana Tabel 10, sebagai berikut:

Tabel. 10
Tren Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Hibah (Rp)	Realisasi Belanja Hibah (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2022	385.188.886.536,00	350.706.358.254,00	91,05	10.426.397.636.784,00	3,69
APBD 2023	456.119.141.498,00	370.770.608.305,90	81,29	11.207.592.376.605,00	4,07
APBD 2024	561.556.028.394,00	423.296.425.644,00	75,38	11.101.099.674.373,00	5,06

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengalokasikan Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp561.556.028.394,00 atau 5,06% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp11.101.099.674.373,00, dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp456.119.141.498,00 atau 4,07% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang

dewan pengawas dengan berpedoman pada butir D.2.d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

APBD Tahun Anggaran 2023 Rp11.207.592.376.605,00, dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp385.188.886.536,00 atau 3,69% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp10.426.397.636.784,00.

Selain itu, Iren realisasi Belanja Hibah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 per tanggal 18 Oktober 2024 Rp423.296.425.644,00 atau 103,99% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp407.043.913.650,00;
- 2) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 Rp370.770.608.305,90 atau 81,29% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp456.119.141.498,00; dan
- 3) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 Rp350.706.358.254,00 atau 91,05% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp385.188.886.536,00.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Hibah kepada SKPD Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp407.043.913.650,00 atau 3,93% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- 1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlabia, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp348.038.508.600,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlabia, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp348.038.508.600,00, yang antara lain tercantum pada:
 - a) Belanja Hibah Uang kepada SKPD Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlabia, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp552.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus yang diberikan kepada SLB Swasta;
 - b) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlabia, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp58.655.302.600,00 pada Sub Kegiatan



Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Hibah Uang kepada SKPD Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlabia, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang diberikan kepada SLB Swasta dimaksud belum tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlabia, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud agar dicantumkan dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diuraikan ke dalam daftar nama penerima dan alamat penerima bantuan Belanja Hibah.

Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlabia, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang diberikan kepada SMA Swasta, MAN dan MAS dimaksud belum tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.



Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sependapat, bahwa Belanja Hibah dan tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

	<p>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang diberikan kepada SMA Swasta, MAN dan MAS;</p> <p>c) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp2.998.992.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik, yang diberikan kepada Palang Merah Indonesia Provinsi Sumatera Selatan;</p> <p>d) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp3.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Relasi Media, yang diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan;</p> <p>e) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp35.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait, yang diberikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Rp22.500.000.000,00; dan (2) National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Sumatera Selatan Rp12.500.000.000,00. <p>f) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp5.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi, yang diberikan kepada Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sumatera Selatan;</p> <p>g) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp20.360.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual, yang antara lain diberikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) LPTQ Provinsi Sumatera Selatan Rp7.000.000.000,00; dan (2) Bantuan Operasional kepada Pondok Pesantren di Sumatera Selatan Rp11.360.000.000,00. <p>h) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp60.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah, yang antara lain diberikan</p>	<p>Untuk itu, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud agar dicantumkan dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diuraikan ke dalam daftar nama penerima dan alamat penerima bantuan Belanja Hibah.</p> <p>Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Bantuan Operasional kepada LPTQ dan Pondok Pesantren di Sumatera Selatan dimaksud belum tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.</p> <p>Untuk itu, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud agar dicantumkan dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diuraikan ke dalam daftar nama penerima dan alamat penerima bantuan Belanja Hibah.</p> <p>Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Hibah Uang kepada SKPD Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang</p>
--	---	---

<p>kepada Ombudsman Sumatera Selatan Rp10.000.000.000,00;</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp12.407.604.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah; <p>2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp1.087.794.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp1.087.794.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp1.087.794.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, yang diberikan kepada Yayasan Jantung Indonesia;</p> <p>3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp57.917.611.050,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp57.917.611.050,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan;</p>	<p>Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud belum tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.</p> <p>Untuk itu, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud agar dicantumkan dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diuraikan ke dalam daftar nama penerima dan alamat penerima bantuan Belanja Hibah.</p> <p>Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud belum tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.</p> <p>Untuk itu, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud agar dicantumkan dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diuraikan ke dalam daftar nama penerima dan alamat penerima bantuan Belanja Hibah;</p> <p>dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan batir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi</p>	
---	---	--

Sumatera Selatan, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran Belanja Hibah harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, terutama pencapaian target pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, penanganan inflasi, menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota, dengan memperhitungkan rencana pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2025, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah paling sedikit 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, dan memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi Belanja Hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

	<p>Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.</p> <p>2. Belanja Modal Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp1.385.224.777.967,00 atau 13,38%</p>	<p>Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, penganggaran Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD terkait, Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya sedangkan Belanja Hibah yang bukan menjadi urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.</p> <p>Khusus untuk pagu anggaran Belanja Hibah juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan agar mengalokasikan anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan butir 3.4.1.5.e.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri</p>	<p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada APBD Tahun anggaran 2025 dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Badan Kesbangpol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, dan butir C.3.a.5).d).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sepakat bahwa Penganggaran belanja modal tersebut diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik</p>
--	--	---	---

	<p>dan total belanja daerah dalam Rencangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Belanja Modal Tanah Rp4.419.000.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rencangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya duraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah Rp4.419.000.000,00, yang antara lain duraikan ke rincian belanja: <ol style="list-style-type: none"> Belanja Modal Tanah Persil Rp600.000.000,00, yang hanya duraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanah Persil Lainnya Rp600.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Tanah Persil Lainnya Rp600.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelesaian Sertifikat Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; Belanja Modal Tanah Non Persil Rp3.794.000.000,00 yang antara lain duraikan ke dalam sub rincian objek belanja: <ol style="list-style-type: none"> Belanja Modal Tanah Basah Rp999.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Tanah Basah Rp999.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Polder/Kolam Retensi; Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya Rp2.795.000.000,00, yang antara lain tercantum pada: <ol style="list-style-type: none"> Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya Rp1.385.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan; dan 	<p>Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Penganggaran pengadaan SMD harus ditasikar pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan kebutuhan SMD yang mendukung tujuan dan fungsi SP2D serta ketersedian SMD yang ada; dan standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan bukr 3.4.2.i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. <p>Dianggaran dalam Rencangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelegaran Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sifat Operasional dan Sifat Pendukung Penyelegaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, dan bukr 3.4.2.i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;</p>	<p>sebagai pembentukan ekonomi daerah, sebagaimana maksud bukr 3.4.2.i.i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang memenuhi ketika mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melalui basis minimal kapitalisasi asset tetap yang dilarang dalam Peraturan Kapital Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan asset tetap dapat diakur secara analitik, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan dipisahkan atau dibungkus dengan maksud untuk digunakan dengan dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan bukr 3.4.2.h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>
--	--	---	---

- (2) Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya Rp1.410.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penggantian Jembatan;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp316.718.279.819,00 atau 3,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
- 1) Belanja Modal Alat Besar Rp8.258.760.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Besar Darat Rp5.699.500.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Excavator Rp3.264.200.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Modal Excavator Rp2.054.700.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang; dan
 - (b) Belanja Modal Excavator Rp1.209.500.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar pada SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - (2) Belanja Modal Loader Rp2.032.700.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Loader Rp2.032.700.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang;
 - b) Belanja Modal Alat Bantu Rp2.559.260.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Electric Generating Set Rp1.600.000.000,00; dan
 - (2) Belanja Modal Alat Bantu Lainnya Rp578.000.000,00.
 - 2) Belanja Modal Alat Angkutan Rp49.531.140.237,00 atau 0,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp49.481.140.237,00 atau 0,48% dari total belanja daerah dalam

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran Belanja Modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan butir 3.4.2.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pengadaan BMD dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir 3.4.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- 1) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp21.829.896.537,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp1.649.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada SKPD Dinas Pendidikan;
 - (b) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp995.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang;
 - (c) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp5.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - (d) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp1.000.000.000,00 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - (e) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp1.200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - (f) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada SKPD Dinas Perhubungan;
 - (g) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp2.750.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada SKPD Dinas Perhubungan; dan
 - (h) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp1.618.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
 - 2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp24.203.993.700,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp1.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan

- Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus;
- (b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp10.048.673.700,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada SKPD Sekretariat Daerah;
 - (c) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp6.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - (d) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp1.080.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Inspektorat Daerah.
- 3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp2.100.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp2.100.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada SKPD Badan Pendapatan Daerah; dan
 - 4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp1.124.000.000,00.
- b) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp50.000.000,00 atau 0,0005% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp50.000.000,00;
- 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp85.300.337.535,00 atau 0,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Kantor Rp32.890.325.635,00 atau 0,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp32.740.803.225,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (1) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp11.613.189.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada SKPD Dinas Kesehatan; dan

- (2) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp9.792.500.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada SKPD Sekretariat Daerah.
- b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp51.929.311.900,00 atau 0,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Mebel Rp29.580.751.600,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Modal Mebel Rp1.794.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah;
 - (b) Belanja Modal Mebel Rp3.944.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel pada SKPD Dinas Kesehatan;
 - (c) Belanja Modal Mebel Rp5.800.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - (d) Belanja Modal Mebel Rp2.200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - (2) Belanja Modal Alat Pendingin Rp5.304.550.000,00;
 - (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp15.404.010.300,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp3.646.720.300,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah;
 - (b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp1.100.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah;
 - (c) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp2.200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - (d) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp4.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada SKPD Sekretariat DPRD.
- 4) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp4.060.054.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam

- rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Alat Studio Rp3.971.054.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rp1.326.200.000,00; dan
 - (2) Belanja Modal Alat Studio Lainnya Rp1.668.750.000,00.
 - b) Belanja Modal Alat Komunikasi Rp89.000.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya Rp50.000.000,00;
- 5) Belanja Modal Komputer Rp21.299.300.063,00 atau 0,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Komputer Unit Rp17.015.034.145,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Personal Computer Rp7.943.705.200,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Personal Computer Rp2.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD pada SKPD Badan Pendapatan Daerah;
 - (2) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp9.021.328.945,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp3.700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, pada SKPD Badan Pendapatan Daerah; dan
 - (b) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp1.850.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - b) Belanja Modal Peralatan Komputer Rp4.284.265.918,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

		(1) Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp669.737.500,00; dan (2) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp2.872.288.418,00.	
		6) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Rp1.070.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Sumur Rp1.060.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Sumur Pemboran Rp1.060.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Sumur Pemboran Rp929.500.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku;	
		7) Belanja Modal Rambu-Rambu Rp2.691.311.650,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp2.691.311.650,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp2.691.311.650,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp2.691.311.650,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi;	
c.		Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp428.100.230.826,00 atau 4,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:	
	1)	Belanja Modal Bangunan Gedung Rp418.770.230.826,00 atau 4,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:	
	a)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp415.230.230.826,00 atau 4,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:	
	(1)	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp204.103.847.254,00, yang antara lain tercantum pada:	

		<p>(a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp124.672.657.993,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit;</p> <p>(b) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp8.315.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang;</p> <p>(c) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp3.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>(d) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp2.200.768.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan;</p> <p>(e) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp13.906.835.200,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada SKPD Sekretariat DPRD;</p> <p>(f) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp2.076.415.261,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada SKPD Badan Pendapatan Daerah; dan</p> <p>(g) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp27.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.</p> <p>(2) Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar Rp5.086.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar Rp5.086.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;</p> <p>(3) Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp13.830.000.000,00, yang antara lain tercantum pada:</p> <p>(a) Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp4.280.000.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit; dan</p> <p>(b) Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp9.550.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung</p>	
--	--	--	--

- Kantor dan Bangunan Lainnya pada SKPD Dinas Kesehatan.
- (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp174.524.782.000,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp26.278.534.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru;
 - (b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp16.382.380.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium;
 - (c) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp5.511.195.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
 - (d) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp23.581.917.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium; dan
 - (e) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp46.334.250.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik.
- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp3.512.001.572,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp3.512.001.572,00 pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya;
- (6) Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Rp12.890.000.000,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Rp6.365.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Regional; dan
 - (b) Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Rp6.400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang).
- b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp3.540.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Rumah Negara Golongan I

- Rp3.500.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Rumah Negara Golongan I Rp3.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada SKPD Sekretariat DPRD;
- 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp7.030.000.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp7.030.000.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya Rp1.200.000.000,00;
 - b) Belanja Modal Pagar Rp5.715.000.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (1) Belanja Modal Pagar Rp1.720.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang;
 - (2) Belanja Modal Pagar Rp920.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - (3) Belanja Modal Pagar Rp3.075.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp555.925.433.822,00 atau 5,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp500.092.888.822,00 atau 4,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Jalan Rp411.872.888.822,00 atau 3,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jalan Provinsi Rp411.661.888.822,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (1) Belanja Modal Jalan Provinsi Rp36.044.710.000,00 pada Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar;

- (2) Belanja Modal Jalan Provinsi Rp10.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan;
- (3) Belanja Modal Jalan Provinsi Rp163.300.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan; dan
- (4) Belanja Modal Jalan Provinsi Rp28.100.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
- b) Belanja Modal Jembatan Rp88.220.000.000,00 atau 0,85% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi Rp88.220.000.000,00, yang antara lain tercantum pada:
- (1) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi Rp7.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan;
 - (2) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi Rp7.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan;
 - (3) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi Rp73.220.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penggantian Jembatan;
 - (4) Belanja Modal Jalan Provinsi Rp85.020.488.822,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan; dan
 - (5) Belanja Modal Jalan Provinsi Rp89.196.690.000,00 pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan.
- 2) Belanja Modal Bangunan Air Rp54.947.545.000,00 atau 0,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp27.565.290.000,00 atau 0,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi Rp27.565.290.000,00, yang antara lain tercantum pada:
- (1) Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi Rp1.132.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa; dan
 - (2) Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi

- Rp26.433.290.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan.
- b) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Rp13.713.685.000,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa Rp13.713.685.000,00, yang antara lain tercantum pada:
- (1) Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa Rp2.168.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa; dan
 - (2) Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa Rp11.545.685.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa.
- c) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp11.186.570.000,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp11.186.570.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp10.636.570.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing;
- d) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp2.482.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp2.482.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp2.482.000.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya;
- 3) Belanja Modal Jaringan Rp385.000.000,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Jaringan Listrik Rp385.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya Rp385.000.000,00;

- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp73.620.533.500,00 atau 0,71% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp818.742.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp630.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Buku Umum Rp425.000.000,00; dan
 - (2) Belanja Modal Buku Ilmu Sosial Rp135.000.000,00.
 - b) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Rp188.742.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya Rp150.000.000,00,
 - 2) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi Rp31.401.000.000,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi Rp31.401.000.000,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi Rp31.401.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi Rp30.471.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada SKPD Sekretariat Daerah;
- f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp6.441.300.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Rp6.441.300.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp6.441.300.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software Rp1.965.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software Rp1.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD,

- pada SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian Rp2.681.300.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian Rp1.395.400.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD); dan
 - 3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya Rp1.795.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya Rp1.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya pada SKPD Dinas Kesehatan;

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp76.840.094.067,00 atau 0,74% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Alat Kedokteran Rp604.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa Rp604.000.000,00; dan
 - 2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp76.236.094.067,00 atau 0,74% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp76.236.094.067,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp76.236.094.067,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan.
- b) Belanja Modal Alat Laboratorium Rp2.054.505.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp1.190.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya Rp1.190.000.000,00; dan
 - 2) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp784.450.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan puma jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sepakat dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga dalam rangka kemungkinan adanya

antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas Rp779.450.000,00;

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp50.000.000.000,00 atau 0,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

4. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp3.361.338.855.299,00 atau 32,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

a. Belanja Bagi Hasil Rp1.627.156.556.949,00 atau 15,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.4.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

b. Belanja Bantuan Keuangan Rp1.734.182.298.350,00 atau 16,76% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagaimana Tabel 11, sebagai berikut:

Tabel. 11

Tren Belanja Bantuan Keuangan terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD TA 2022	1.902.338.217.277,00	1.526.470.240.477,62	80,24	10.426.397.636.784,00	18,25

pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah secara memadai yang dihitung secara rasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.4.2.a, butir 3.4.4.2.b dan butir 3.4.4.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyediakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, untuk diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek masing-masing Kabupaten/Kota penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Hasil dari penghematan penggunaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, terutama pencapaian target pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, penanganan inflasi, menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota, dengan memperhitungkan rencana pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2025, memenuhi alokasi

Terhadap hasil evaluasi penyediaan anggaran Belanja Transfer, akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khusus untuk Belanja bagi Hasil dalam pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan realisasi penerimaan target pajak Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan butir C.3.d.2).a.(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Sedangkan untuk Belanja bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota akan diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek masing-masing Kabupaten/Kota penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran.

Terhadap penghematan penggunaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, terutama pencapaian target pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, penanganan inflasi, menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota, dengan memperhitungkan rencana pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2025, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur

10. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma* *leucostoma* *leucostoma*

- Rp1.676.182.298.350,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Rp1.676.182.298.350,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Rp1.676.182.298.350,00, yang hanya tercantum pada Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Rp1.676.182.298.350,00 pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, yang hanya diberikan kepada Kota Palembang; dan
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp58.000.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp58.000.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa Rp58.000.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa Rp58.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, yang hanya diberikan kepada Desa Sungai Pangeran;

D. Analisis Korelasi antara Capaian Sub Kegiatan dengan Uraian Belanja

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 pada sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran sub kegiatan, yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Rp932.433.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan" Rp856.433.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus Rp12.058.700.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Hibah Uang kepada SKPD Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" Rp5.523.600.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
3. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rp514.772.100,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS" Rp131.250.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
4. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Rp335.898.250.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Hibah Uang kepada SKPD Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" Rp68.725.500.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;

Tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, terutama pencapaian target pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, penanganan inflasi, menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota, dengan memperhitungkan rencana pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2025, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau

Terkait penyediaan anggaran pada sub kegiatan yang Tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, akan disesuaikan dan diformulasikan kembali sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dan akan menjadi pedoman kami kedepan.

5. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Rp198.793.020.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Hibah Uang kepada SKPD Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" Rp73.815.510.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp1.500.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Hibah Uang kepada SKPD Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" Rp1.500.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp475.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan" Rp195.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
8. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp1.260.750.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Keterampilan" Rp5.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
9. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp125.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp20.000.000,00;
 - b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp20.000.000,00;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp55.000.000,00;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp25.000.000,00; dan
 - e. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp5.000.000,00;
 pada SKPD Dinas Pendidikan.
10. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp3.050.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri" Rp200.000.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan;
11. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp350.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp25.000.000,00;
 - b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp25.000.000,00;
 - c. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp50.000.000,00;

Desa, memenuhi alokasi anggaran Pengawalan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, dan memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp24.000.000,00;
- e. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp18.000.000,00;
- f. Belanja Pakaian Kerja Laboratorium Rp22.500.000,00;
- g. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain Rp95.500.000,00; dan
- h. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp90.000.000,00; pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang.
12. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Rp284.200.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Goodwill" Rp100.000.000,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang;
13. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp150.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp20.200.000,00;
 - b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp12.200.000,00;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Rp66.000.000,00;
 - d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp15.000.000,00;
 - e. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp15.000.000,00; dan
 - f. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp21.600.000,00; pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
14. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp468.840.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Modal Komputer Unit Lainnya" Rp30.000.000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp95.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Modal Komputer Unit Lainnya" Rp30.000.000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp3.701.722.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Jasa Tenaga Kebersihan" Rp273.208.000,00 pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material Rp204.413.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Jasa Tenaga Ahli" Rp24.000.000,00 pada SKPD Dinas Sosial;

18. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp900.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp25.000.000,00;
 - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp30.000.000,00; dan
 - Belanja Pakaian Adat Daerah Rp6.000.000,00; pada SKPD Dinas Sosial.
19. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp1.702.200.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp259.100.000,00; dan
 - Belanja Modal Mebel Rp200.500.000,00; pada SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
20. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp3.572.667.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan" Rp60.000.000,00 pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
21. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp70.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Modal Personal Computer" Rp40.000.000,00 pada SKPD Dinas Perhubungan;
22. Sub Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Rp1.300.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp10.000.000,00;
 - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp55.000.000,00;
 - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp13.000.000,00;
 - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp35.000.000,00;
 - Belanja Tagihan Air Rp600.000,00;
 - Belanja Tagihan Listrik Rp9.000.000,00; dan
 - Belanja Tagihan Telepon Rp5.400.000,00; pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika.
23. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Rp982.963.166,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri" Rp100.000.000,00 pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika;
24. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp278.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Pakaian Batik Tradisional" Rp4.200.000,00 pada SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
25. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp200.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp923.750,00;
 - b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp740.000,00;
 - c. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp28.286.250,00;
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah Rp80.055.000,00;
 - e. Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp24.487.500,00;
 - f. Belanja Modal Personal Computer Rp49.500.000,00; dan
 - g. Belanja Pakaian Kerja Laboratorium Rp16.007.500,00; pada SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
26. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp5.525.824.100,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Jasa Tenaga Kebersihan" Rp3.770.000.000,00 pada SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
27. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp1.350.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri" Rp150.000.000,00 pada SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
28. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp12.473.686.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri" Rp500.000.000,00 pada SKPD Sekretariat Daerah;
29. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp1.000.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri" Rp100.000.000,00 pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp3.714.687.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- a. Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp204.000.000,00; dan
 - b. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp275.000.000,00; pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

<p>31. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp1.202.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri" Rp100.000.000,00 pada SKPD Badan Pendapatan Daerah;</p> <p>32. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Rp550.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain" Rp150.000.000,00 pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah;</p> <p>33. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp492.722.094,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri" Rp50.000.000,00 pada SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p>		
<p>E. Analisis Proporsi Capaian Kinerja terhadap Kegiatan</p> <p>Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 pada kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan, yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp42.920.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp42.920.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan; Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Rp1.517.998.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp839.280.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan; Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Rp1.800.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp1.629.950.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan; Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp4.150.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: <ol style="list-style-type: none"> Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp941.914.700,00; dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp1.650.000.000,00; pada SKPD Dinas Kesehatan. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Rp123.930.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota" Rp111.480.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan; 	<p>Dilindasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan tidak memiliki korelasi langsung dan tidak mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 4 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p>	<p>Terkait penyediaan anggaran pada sub kegiatan yang Tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, akan disesuaikan dan diformulasikan kembali sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dan akan menjadi pedoman kami kedepan.</p>

6. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Rp702.365.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp446.425.000,00; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp120.000.000,00; pada SKPD Dinas Kesehatan.
7. Sub Kegiatan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Rp500.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp439.150.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan;
8. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Rp330.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp219.680.000,00; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp99.570.000,00; pada SKPD Dinas Kesehatan.
9. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Rp150.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp130.000.000,00; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp20.000.000,00; pada Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Rp25.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp25.000.000,00 pada SKPD Dinas Sosial;
11. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Rp10.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp10.000.000,00 pada SKPD Dinas Sosial;
12. Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Rp254.810.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp171.500.000,00 pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
13. Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih Rp4.500.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara" Rp2.392.800.000,00 pada SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
14. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp100.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp95.040.000,00 pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
15. Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Rp100.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub

	<p>rincian objek "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya" Rp80.319.366,00 pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;</p> <p>16. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Rp1.225.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp761.454.000,00; dan b. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp199.500.000,00; pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. <p>17. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Rp1.150.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara" Rp640.000.000,00 pada SKPD Badan Pendapatan Daerah;</p> <p>18. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp60.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp53.850.000,00; dan b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp6.150.000,00; pada SKPD Inspektorat Daerah. <p>19. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Rp418.099.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp174.720.000,00; dan b. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp200.000.000,00; pada SKPD Inspektorat Daerah; 	
F. Analisis Sub Kegiatan yang hanya tercantum pada Belanja Pegawai	<p>Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 pada sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam Jenis Belanja Pegawai yang antara lain tercantum pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp1.109.400.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp1.078.080.000,00; b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp16.320.000,00; dan c. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan Rp15.000.000,00; pada SKPD Dinas Kesehatan. 2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp820.300.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 	<p>Tidak dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, mengingat penyediaan anggaran dimaksud tidak menggambarkan capaian kinerja yang diharapkan dari masing-masing sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja sub kegiatan.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Dari aspek teknis penganggaran, penganggaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.</p> <p>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.</p> <p>Terhadap teknis penganggaran, penganggaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.</p>

<p>Rp214.800.000,00; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp8.160.000,00; pada SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. <p>10. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp50.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp50.000.000,00 pada SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>11. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp127.500.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp127.500.000,00 pada SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>12. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp182.280.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp174.120.000,00; dan b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp8.160.000,00; pada SKPD Badan Penghubung. <p>13. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp24.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp24.000.000,00 pada SKPD Inspektorat Daerah;</p> <p>14. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp360.720.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp352.560.000,00; dan b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp8.160.000,00; pada SKPD Inspektorat Daerah. <p>15. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp650.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp641.840.000,00; dan b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp8.160.000,00; pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 		
<p>G. Analisis Korelasi antara Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah dengan Capaian Keluaran</p> <p>Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025 pada sub kegiatan yang</p>	<p>Tidak diperkenankan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2025, mengingat</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan</p>